

**STATUS PERNIKAHAN LARI MALING MENURUT HUKUM
ISLAM DI DESA PULAU KIDAK KECAMATAN ULU RAWAS
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA (MURATARA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Hukum Keluarga Islam**



**OLEH :
HAMOMI HANDIKA SAPUTRA
NIM. 19621009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultas syariah & ekonomi islam @ gmail . com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 179 /In.34/FS/PP.00.9/02/2024

Nama : **Hamomi Handika Saputra**
NIM : **19621009**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (HKI)**
Judul : **Status Pernikahan Lari Maling Menurut Hukum Islam Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 19 Februari 2024**
Pukul : **11.00 – 12.30 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Oloan Muda Hasyim H, Lc, MA
NIP. 19750409 200901 1 004


Al-Bukhori, M.H.I
NIDN. 2020116902


Penguji I,

Penguji II,


Busman Edyar, S. Ag., MA
NIP. 19750406 201101 1 002


Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 19880412 202012 1 004

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP. 196906021995031001

Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth Bapak Rektor IAIN Curup
Di –
Curup

Assalamu 'alaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Hamomi Handika Saputra
NIM : 19621009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : **Status Pernikahan Lari Maling Menurut Hukum Islam Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)**

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup


Demikian surat permohonan pengajuan skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh


Curup, 16 Januari 2024

Mengetahui,

Pembimbing I

22/ 2024
acc-

Dr. Yusefri, M. Ag
NIP. 197002021998031007

Pembimbing II


Laras Shesa, MH
NIP. 199204132018012003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hamomi Handika Saputra
NIM : 19621009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : Status Pernikahan Lari Maling Menurut Hukum Islam Di
Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten
Musi Rawas Utara (Muratara)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini sepanjang pengetahuan penulis belum pernah diajukan oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu Perguruan Tinggi, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah dan disebutkan sebagai referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 16 Januari Juli 2024



Penulis,

Hamomi Handika Saputra
, NIM. 19621009

MOTTO

*Setiap kesulitan selalu ada kemudahan, setiap
masalah pasti ada solusi*

PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan hati, karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Bapakku Hasan Basri dan Ibuku Murlina tercinta yang telah sangat banyak membantu moril maupun materil. Bekerja siang dan malam demi membahagiakan anaknya dan selalu mendukungku untuk selalu menjadi lebih baik kedepannya, kalian yang telah membesarkan dan mendidik ku dengan cinta kasihnya, yang selalu mendoakan penulis dalam menempuh kehidupan ini, atas segala pengorbanan yang tak terbalaskan, semoga Allah SWT membalasnya dengan nilai kebaikan pahala serta mengampuni dosa keduanya, mengangkat derajatnya, senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya, dan memberikan kebahagiaan didunia dan akhirat. Amiin..
- ❖ Keluarga besarku, Nenek Muhtar, Mariam, Cik Agus, Nurliam Wawak Kartila, Darwan, Nurhasana, Abdul Karim, Ria, Yuliana, dan Kakak Hadi Karpion, Leti Yulita, Randiyansah, Feni Surismika. adik Helzi, Haikal, Rahmat, Riski, Khalilla, Rania, Khaira, Ariel, Ika, Resa, Azam, Puja, Pahri, Kellen, Grizeli, Azka. yang selalu memberikanku semangat untuk terus menggapai cita-cita.
- ❖ Saudara Kandung Adik Tersayang: Haikal Munawar, Rahmat Hakim Putra, Ariel Alpad Hidayah, Tiga Jagoan Yang Menjadi Penyemangat Dalam Penulisan Skripsi
- ❖ Para Sahabat Yang Telah Berjuang Saling Mendukung: Feni Surismika, Amansyah, Tulus.
- ❖ Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam, Hmi Cabang Curup, Immc
- ❖ Teman-Teman Seperjuangan Kkn Tematik
- ❖ Almamaterku IAIN Curup

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil 'alamin, dengan rasa syukur saya sampaikan kehadiran Allah swt yang telah memberikan hidayah-nya, rahmat serta inayah-nya sehingga karya ilmiah ini selesai disusun. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi agung muhammad saw yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Juga kepada keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Skripsi ini berjudul ***Status Pernikahan Lari Maling Menurut Hukum Islam Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)***

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa adanya izin Allah SWT, dengan adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Ngadri, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Ibu Laras Shesa, S.H.I, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

4. Bapak Mabrusyah, M.H.I selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama kuliah di IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Pembimbing I, dan Ibu Laras Shesa, M.H selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
6. Seluruh civitas akademika IAIN Curup yang telah banyak membantu sejak awal hingga akhir perkuliahan ini.
7. Masyarakat desa Sunggutan yang terlibat membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini

Atas segala bantuan dari berbagai pihak, penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan bantuan dengan nilai pahala di sisi-Nya. Amin yaa rabbal 'Aalamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, 16 Januari 2024
Penulis

Hamomi Handika Saputra
NIM. 19621009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	9
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pernikahan.....	21
B. Syarat dan Rukun Nikah	26
C. Sumber Hukum Pernikahan Dalam Islam.....	32
1. Al-Quran Sebagai Sumber Dan Dalil	33

2. Sunnah Sebagai Sumber Dalil Dan Hukum	38
3. Ijma' Sebagai Dalil Hukum Fiqh	42
4. Qiyas Sebagai Metode Penggalihan Hukum Syara'	46
D. Nikah Lari Maling	51
1. Konsep.....	51
2. Sebab kawin Lari.....	54
BAB III DESKRIPSI DESA SUNGGUTAN	56
A. Sejarah Desa Pulau Kidak	56
B. Visi Misi Pemerintah Desa Pulau Kidak.....	57
C. Kondisi Geografis Dan Struktur Organisasi Desa Pulau Kidak....	58
D. Kondisi Penduduk dan Kehidupan Sosial Keagamaan	60
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	64
A. Status Hukum Islam Tentang Pernikahan Lari Maling Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten MusiRawasUtara	64
B. Dampak Pernikahan Lari Maling Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muratara	74
BAB V PENUTUP.....	84
A. Simpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

STATUS PERNIKAHAN LARI MALING MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA PULAU KIDAK KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA (MURATARA)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi pernikahan lari maling yang ada di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara. Dan memiliki masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Permasalahan utama penelitian ini adalah banyak terjadinya pernikahan lari maling sehingga hal ini menjadi tradisi di Desa Pulau Kidak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana menurut hukum Islam tentang status pernikahan lari maling? bagaimana dampak pernikahan lari maling?

Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Pulau Kidak. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data, dan verification atau penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut Pertama, menurut hukum Islam tentang status pernikahan lari maling di Desa Pulau Kidak adalah Sah karena hanya tempatnya dan caranya saja yang berbeda karena nikah lari maling tersebut sesuai dengan agama, sebelum menikah itu ada maharnya ada syarat-syarat dan waktu menikahnya sama seperti pernikahan pada umumnya. Begitupun sebaliknya dikatakan tidak sah jika tidak memenuhi syarat dan rukun nikah seperti contoh tidak adanya mempelai wanita dan laki-laki, tidak adanya wali nikah. Kedua, dampak pernikahan lari maling di Desa Pulau Kidak adalah timbulnya kedudukan superioritas laki-laki dan inferioritas bagi perempuan dan tidak tercatatnya perkawinan. Sedangkan dampak positif dengan adanya nikah lari maling dapat mencegah terjadinya zinah dan dapat mempercepat proses pernikahan.

Kata Kunci: Pernikahan Lari Maling

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut syariat, nikah berasal dari akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹

Pernikahan atau perkawinan dapat di artikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak.² Dalam pernikahan mesti adanya wali wanita karena menjadi bagian dari syarat sahnya pernikahan, seperti dijelaskan dalil di bawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Dari ‘Aisyah, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batiil, batil, batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”. (HR. Abu Daud no. 2083)³

¹Syaikh Hasan Ayyub. *Fikih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*. Pustaka Al-kautsar (Jakarta Timur: 2001), hlm29

²Santoso. Hakikat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, Yudisial. Vol 7 No2,2016. Hlm. 412-434

³ HR. Abu Daud no. 2083, Tirmidzi no. 1102, Ibnu Majah no. 1879 dan Ahmad 6: 66.)

Para ulama jumbuh menetapkan akad, kedua mempelai, wali si perempuan dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, yang bila tidak ada salah satu

diantaranya perkawinan tersebut tidak sah.⁴ Kehadiran wali untuk melangsungkan perkawinan merupakan salah satu unsur pokok dalam perkawinan Islam, maka wali sangat penting dan menentukan keabsahan suatu perkawinan itu. Dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari yang berbunyi: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Tidak pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Pernikahan yang bukan atas jalan demikian, maka batil. Seandainya mereka berbantahan, maka sulthan yang menjadi wali orang-orang yang tidak mempunyai wali. (H.R.Ibnu Hibban dalam Sahihnya)⁵ Ulama-ulama Syafi'iyah merujuk hadis tersebut sebagai dasar untuk menetapkan bahwa “perkawinan tidak sah kalau tidak ada wali”.

Undang Undang perkawinan menentukan selain harus mengikuti hukum agamanya dan kepercayaannya ini, para pihak yang melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang jelas tentang perkawinan, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak pelaksanaan atau praktek perkawinan yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena di latar belakang oleh mayoritas umat Islam dengan adat dan budayanya yang sedemikian bercorak dan beragam. Selain itu, logika umat Islam Indonesia antara satu daerah dan suku juga saling berbeda, kondisi ini bisa menimbulkan perbedaan, baik itu dari segi pelaksanaan, penggunaan nama

⁴ Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta : Prenada Media, 2021).hlm 81

⁵ Ibnu al-Mulaqqan, Tuhfah al-Muhtaj 'ala Adallah al-Minhaj,(Makkah: Darul Hira').h.,363-364, No. Hadits : 1427

atau istilah. Kawin lari merupakan bukti nyata yang mana sebutan ini digunakan oleh masyarakat Desa pulau kidak berbeda dengan daerah lainnya. Kawin lari merupakan jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya seorang laki laki dan perempuan dari rumah masing-masing masih dengan tujuan untuk menikah. Hal ini di jadikan sebagai suatu solusi agar pihak keluarga dapat memberikan izinya kepada pasangan tersebut untuk melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat Desa Pulau Kidak Kawin lari di anggap perbuatan yang memalukan keluarga dan kerabat pelaku. Karena larinya seorang laki laki dan perempuan ke suatu tempat tanpa ikatan yang sah, orang tua dari anak tersebut di anggap tidak dapat mendidik anaknya dengan baik dan benar. Apalagi melihat konsekuensinya bagi pihak perempuan, yang mana si perempuan tidak berhak menentukan mahar atau uang jujur yang akan di berikan laki laki sebelum melangsungkan perkawinan.

Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan sangat diperhatikan demi menjaga sakralitas dari perkawinan itu sendiri. Dalam realita kehidupan, perkawinan berlaku di seluruh dunia termasuk Indonesia. Indonesia adalah Negara kepulauan yang terletak pada garis katulistiwa, penduduk yang berdiam berasal dari pulau pulau di dalamnya bermacam adat budaya dan hukum adatnya masih terasa kental, hal ini sesuai dengan semboyan Negara Indonesia “ *Bhineka Tunggal Ika*” yang berarti meskipun terdapat perbedaan suku, adat, bahasa. ras, agama, budaya dan lain lain tetapi tetap satu kesatuan, Sebagaimana tata tertib perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang

satu dengan suku bangsa yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang beragama Hindu, Kristen, Budha dan lain lain.

Dari bentuk bentuk pernikahan pada umumnya, dapat kita lihat juga bahwasanya bentuk pernikahan kawin lari tidak termasuk di dalam pernikahan umum, Biasanya kawin lari yang terjadi di bebrapa daerah di selesaikan dengan musyawarah mufakat. Oleh karena itu pernikahan kawin lari mempunyai definisinya sendiri sendiri. Pada umumnya yang di maksud perkawinan lari atau melarikan adalah bentuk yang tidak di dasarkan atas persetujuan laamaran orang tua, tetapi berdasarkan kemauan sepihak atau kemauan kedua belah pihak yang bersakutan. Lamaran atau persetujuan untuk perkawinan di antara kedua belah pihak orang tua terjadi kejadian melarikan.⁶

Hukum adat di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara upacara adat dan keagamaan, begitu juga menyangkut kawajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan nya (ibadah) maupun hubungan sesame manusia dengan sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup

⁶ Sution Usman adji, *Kawin Lari dan Kawin antar agama*, Liberty (Yogyakarta: 2002), hlm 105.

agar selamat di dunia dan di akhirat, Hukum perkawinan adat di Indonesia itu dapat terbentuk “ *Perkawinan jujur* ” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita, setelah pelaksanaan perkawinan, istri mengikuti tempat kediaman suami seperti di daerah Palembang, Lampung, Bali dan sebagian besar wilayah di Indonesia. Jadi terkait dengan masalah perkawinan, maka budaya dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada. Begitu juga pergaulan masyarakat setempat terbentuk karena di pengaruhi oleh kebiasaan, kepercayaan dan keagamaan yang di anut masyarakat tersebut.

Menurut hukum dari pernikahan kawin lari tersebut sah secara agama maupun secara hukum yang berlaku, akan tetapi hal tersebut memalukan keluarga dari kedua belah pihak itu sendiri. Hukum adat di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan. begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan sesama manusia dengan sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan

di akhirat, Hukum perkawinan adat di Indonesia itu dapat terbentuk “ *Perkawinan jujur* ” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita, setelah pelaksanaan perkawinan, istri mengikuti tempat kediaman suami seperti di daerah Palembang, Lampung, Bali dan sebagian besar wilayah di Indonesia. Jadi terkait dengan masalah perkawinan, maka budaya dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada. Begitu juga pergaulan masyarakat setempat terbentuk karena di pengaruhi oleh kebiasaan, kepercayaan dan keagamaan yang di anut masyarakat tersebut.

Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara ada yang dinamakan dengan sebutan *Kawin Lari* (Melarai Maling) sebanyak 60% antara laki-laki dan perempuan yang melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan dari keluarganya masing-masing, dan perlu diketahui juga bahwasanya hal ini sudah menjadi hal yang sudah biasa di kalangan masyarakat dari pernyataan di atas yang terjadi di Desa Pulau Kidak.

Apabila diteliti lagi dari segi hukum maka akan menimbulkan permasalahan yakni mengenai hukum bagi mereka yang tinggal bersama dalam satu rumah namun belum ada hubungan akad yang sah menurut agama. Hal tersebut sangat bertentangan dengan norma norma ajaran Islam. Maka dari itu dalam tuntutan ajaran Islam sebuah pernikahan dimulai dengan cara melamar atau meminang.

Pernikahan *Kawin Lari* itu sendiri antara lain adalah calon pengantin wanita harus tinggal di rumah calon pengantin lelaki atau kerabat calon

pengantin lelaki atau sering juga dirumah kadus (kepala dusun) desa tersebut hingga akad nikah di langsunakan, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat, calon pengantin wanita dan pria telah bersama sama tanpa adanya ikatan yang sah, selama itu calon pengantin wanita juga harus menggunakan kebaya, kain tipis, perhiasaan emas dan sanggul agar terlihat cantik dalam menerima tamu yang akan datang. Dengan tinggal bersama dalam satu rumah meskipun juga tinggal bersama dengan keluarga calon pengantin pria, tetapi interaksi keduanya akan sering terjadi. Dengan demikian pandangan mata mereka akan sulit terjaga bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Bila dilihat dari pendapat para ulama bahwa hukum pemberian Mahar adalah wajib dikarenakan mahar adalah salah satu syaratnya sahnya perkawinan. Terkait dengan proses perkawinan. Maka budaya dan aturan yang berlaku pada suatu bangsa tidak akan terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berbeda, Begitu pula pergaulan masyarakat pun dapat di pengaruhi oleh pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Keluarga merupakan komunitas masyarakat terkecil yang di harapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga.⁷

Karena tidak adanya ketentuan dalam hukum Islam dan status hukum pernikahan lari maling sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pernikahan lari maling inisesuai dengan ajaran Islam atau tidak maka untuk mengetahui

⁷ Mufida ch. *Psikologi keluarga*. Malang, UIN Pres, 2007, hlm 38

peneliti mempunyai inisiatif untuk meneliti tentang *Status Pernikahan Lari Maling Menurut Hukum Islam Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)*

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas dan mengembang, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dikaji yaitu bagaimana status pernikahan lari maling menurut hukum islam dan bagaimana dampak pernikahan lari maling di Desa Pulau Kidak kecamatan ulu rawas kabupaten musu rawas utara (muratara)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang status pernikahan lari maling di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara?
2. Bagaimana dampak pernikahan lari maling di desa pulau kidak kecamatan ulu rawas kabupaten muratara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang status pernikahan lari maling di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara

2. Untuk mengetahui dampak pernikahan lari maling di desa pulau kidak kecamatan ulu rawas kabupaten muratara

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi :

1. Secara teoritis

Memberikan pengetahuan mengenai status hukum pernikahan lari maling di desa pulau kidak kecamatan ulu rawas kabupaten musirawas utara, serta menambah literature atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian berikutnya.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan sebagai calon ahli hukum islam.

- b. Bagi IAIN Curup

Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penelitian penelitian selanjutnya.

F. Kajian pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh azriel ghiffari ramadhan saleh yang merupakan mahasiswa fakultas syariah UNIVERSITAS ISLAM

INDONESIA pada tanggal 10 mei 2022 yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAWIN LARI AKIBAT TINGGINYA BELIS DI DESA KESETNANA.”** Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa belis ditentukan oleh orang tua mempelai perempuan dan laki-laki dalam musyawarah yang ditengahi oleh pemuka adatsebelum pernikahan menentukan seberapa belis yang diberikan calon mempelai laki-laki untuk keluarga mempelai perempuan.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh yoga pratama yang merupakan mahasiswa fakultas syariah UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA pada tanggal 5 agustus 2022 yang berjudul: **“TRADISI KAWIN LARI DIDESA CENGAL KECAMATAN CENGAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM.”** Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa proses pelaksanaan praktik kawin lari yang di lakukan oleh masyarakat desa cengal dilaksanakan tanpa diketahui oleh orang tua ataupun kerabat lainnya pelaksaan ini secara umum dilaksanakan berdua saja antara orang yang akan menjadi mempelai pria serta wanita tanpa ditemani oleh mahramnya.⁹
3. Penelitian yang dilakukan oleh asti Mahmud yang merupakan mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR pada tanggal 29 september 2019 yang berjudul: **“EKSISTENSI HUKUM ADAT ENDE LIO DALAM KASUS**

⁸109, azriel ghiffari ramadhan saleh, *tinjauan hukum islam terhadap kawin lari akibat tingginya belis didesa kesetnana* ARG saleh, 2022 hlm 51

⁹Yoga Pratama, *Tradisi Kawin Lari Didesa Cengal Kecamatan Cengal Kabupaten Ogan Komerling Ilir Dalam Prespektif Hukum Islam*, dspace.uui.ac.id, 2022 hlm. 67

PERKAWINAN PARU DHEKO (KAWIN LARI) PADA MASYARAKAT DESA NGGOREA KECAMATAN NANGAPANDA KABUPATEN ENDE.” Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab dilakukan perkawinan paru dheko (kawin lari) alasan sebagian masyarakat atau pasangan yang pernah melaksanakan perkawinan paru dheko (kawin lari) yaitu:

- a) hubungan yang tidak di setujui kedua orang tua/keluarga
- b) karena perbedaan keturunan dari bangsawan dengan masyarakat biasa
- c) kemampuan atau keterbatasan ekonomi pihak laki-laki yang tidak mencukupi tentu merasa tidak dapat memenuhi mahar sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari keturunan bangsawan
- d) karena hamil diluar nikah.¹⁰

4. Penelitian yang dilakukan oleh Imelda Agustina yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI UNIVERSITAS BATANGHARI pada tanggal keguruan dan ilmu pendidikan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR pada tanggal 14 februari 2022 yang berjudul: **“KAWIN LARI PADA MASYARAKAT ADAT DI DESA PULAU RAMAN KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANGHARI”** Berdasarkan hasil akhir disimpulkan bahwa alasan yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Pemayung khususnya Desa Pulau Raman melakukan kawin lari antara lain: (1)

¹⁰Asti Mahmud, Eksistensi *Hukum Adat Ende Lio Dalam Kasus Perkawinan Paruu Dheko (Kawin Lari) Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende*, digilib admin.unismuh.ac.id, 2019 hlm. 56

karena orang tua tidak menyetujui hubungan sepasang kekasih/tidak mendapat restu dari orang tua, (2) menghemat waktu dan biaya, (3) perempuan telah hamil diluar nikah, (4) faktor paksaan atau diancam. Karena itu, yang menjadi salah satu penyebab mengapa anak muda Desa Pulau Raman di Kecamatan Pelayung memilih jalan untuk melakukan perkawinan kawin lari. Karena itu, timbul kenekatan pasangan tersebut untuk melakukan kawin lari. Disarankan pemangku adat Desa Pulau Raman hendaknya tidak memberatkan pasangan yang akan menikah yang berakibat terjadinya kawin lari dan hendaknya ada upaya menanamkan nilai-nilai agama bagi remaja agar tidak terjadi hamil di luar nikah, kawin lari dan sebagainya.¹¹

G. Defenisi oprasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah dan maksud judul, ada beberapa istilah penting untuk dijelaskan sebagai berikut:

1. Pernikahan didalam hukum islam secara sah

Pernikahan dalam ajaran islam telah diatur dalam pedoman yang lengkap dan rinci. dengan pernikahan yang merupakan jalan mulia yang membuat kehidupan masyarakat lebih teratur dalam menyalur hasrat seksual. oleh sebab itu, dalam ajaran islam dilarang pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pada ikatan pernikahan sah yang

¹¹ Imelda Agustina. 2022. *Kawin Lari Pada Masyarakat Adat di Desa Pulau Raman Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari*, Skripsi, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, hlm 93

dapat melemahkan kehidupan keluarga dan merusak rumah tangga. pernikahan adalah jalan yang telah dipilih Allah swt. untuk melestarikan keturunan.¹²

Islam memandang ikatan pernikahan sebagai ikatan yang suci artinya, pernikahan merupakan suatu ikatan yang bukan sekedar sebuah hubungan keperdataan biasa (sosial) akan tetapi hubungan yang menghalalkan terjadinya hubungan badan antara suami istri. Sehingga, hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah. di dalam pernikahan ada akad nikah sebagai suatu perjanjian yang suci. oleh karena itu, baik suami maupun istri yang terlibat dalam sebuah pernikahan wajib untuk menjaganya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab

2. Status

Didalam kamus besar bahasa Indonesia (KKBI) status memiliki arti keadaan atau kedudukan seseorang (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. Status adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi. Dalam arti lingkungan pergaulan sehari-hari, dan adanya hak-hak serta kewajibannya.

3. Kawin Lari merupakan tindakan melarikan seorang wanita tanpa izin, yang bertujuan untuk hidup bersama maupun menikah. Dapat juga berarti

¹²Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar, 2004), hlm. 494

penculikan gadis di bawah umur atas persetujuannya, tetapi tidak disukai oleh orang tuanya.

H. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif- empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹³ Dalam penelitian ini peneliti melihat fenomena yang terjadi, yaitu status pernikahan lari maling menurut hukum Islam di desa pulau kidak kecamatan ulu rawas kabupaten musi rawas utara (MURATARA).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif (*field research*) yaitu penelitian yang didapati secara langsung di lapangan gambaran realitas yang terjadi yang berkaitan dengan status pernikahan lari maling menurut hukum Islam dan dampak pernikahan lari maling di desa pulau kidak kecamatan ulu rawas kabupaten musi rawas utara (MURATARA).

3. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis berupa kejadian, fenomena atau keadaan sosial secara lengkap mengenai pernikahan lari maling menurut hukum Islam dan

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 52

dampak pernikahan lari maling di desa pulau kidak kecamatan ulu rawas kabupaten musi rawas utara (MURATARA).

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA).

5. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh, Sumber data menjelaskan tentang dari mana diperolehnya data yang dikumpulkan serta orang-orang yang dimintai keterangan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan *sumber primer*, dan *sumber sekunder*.¹⁴

Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.¹⁵ Dalam penelitian ini adalah hasil wawancara secara langsung kepada Masyarakat pulau kidak kecamatan ulu rawas kabupaten musi rawas utara.

¹⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2014), hlm. 62

¹⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 42

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.¹⁶ Adapun Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentar) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari Desa pulau kidak kecamatan ulu rawas kabupaten musi rawas utara dan pihak-pihak yang berkaitan dalam penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian, maka peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa teknik-teknik sebagai berikut:

a) Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas.¹⁷ Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi

¹⁶*Ibid.*, hlm.42

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: IKAPI, 2017), hlm. 231

berperan serta (*Participant Observation*). Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

b) Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁸ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁹

c). Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.²⁰ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini semua jenis rekaman/catatan “sekunder” lainnya, seperti foto atau

¹⁸ *Ibid.*, hlm.226

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 74

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 274

gambar, dokumen-dokumen, profil instansi, data anggota, dan surat wawancara. Dokumentasi yang didapat peneliti berasal dari data Desa Sungai Kjang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi rawas Utara.

3. Teknik Analisis Data

Susan Stainback, mengemukakan bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.²¹

Dalam karangan Sugiyono yang dikutip Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Terdapat tiga hal penting dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, gambaran kesimpulan dan verifikasi.²²

a) *Data Reduction* (Reduksi Data) merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.²³ Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

b) *Data Display* (Penyajian Data) yaitu kategorisasi dengan menyusun sekumpulan data berdasarkan pola pikir, pendapat, dan kriteria tertentu

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 335

²² Sugiyono, *Op. Cit.* hlm., 91

²³ *Ibid.*, hlm. 339

untuk menarik kesimpulan. Penyajian data membantu untuk memahami peristiwa dana yang harus dilakukan untuk analisa data lebih jauh dan lebih dalam berdasarkan pemahaman terhadap peristiwa tersebut.

c) *Concluding drawing* atau *verification* (penarikan kesimpulan)

Gambaran kesimpulan dan verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan data-data yang telah disajikan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan pada lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I:

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, kajian pustaka, dan Sistematika Penulisan.

BAB II:

Merupakan landasan teori tentang status hukum pernikahan lari maling di desa pulau kidak kecamatan ulu rawas kabupaten musi rawas utara.

BAB III:

Deskripsi wilayah penelitian terdiri dari gambaran umum wilayah penelitian, letak geografis, jumlah penduduk, keagamaan, pendidikan, dan mata pencarian

BAB IV:

Hasil penelitian bab ini menjelaskan tentang jawaban terhadap rumusan masalah.

BAB V:

Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, serta akan di lengkapi dengan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah suatu peristiwa ketika dua sepasang mempelai dipertemukan secara formal dihadapan penghulu atau kepala agama, para saksi, dan juga sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami istri melalui ijab kabul.²⁴ Menurut Duvall dan Miller, menikah merupakan hubungan yang bersifat suci/sacral antara pasangan dari seorang pria dan seorang wanita yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa dan hubungan tersebut telah diakui secara sah dalam hukum dan secara agama.²⁵ Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang telah diakui secara sah dalam hukum dan agama.

Prof. Muhammad Amin Suma dalam bukunya, sebagaimana beliau mengutip dari pendapat Abdur Rahman al-Jaziri menjelaskan, bahwa kata “*kawin*” paling tidak dapat didekati dari tiga aspek pengertian, yakni makna *lughawi* (etimologis), makna *ushuli* (syari’i) dan makna *fiqh* (hukum). Namun pembahasan di depan ini hanya ingin mencoba menjabarkan pengertian “nikah” dengan menggunakan paling tidak dua dari tiga pendekatan tersebut di

²⁴ Irianti I & Herlina, tentang pernikahan, (Bandung, Rosdakarya 2011), hlm 67

²⁵ Astuty, S.Y, perkawinan (Jakarta, Pustaka 2011), hlm 90

atas, yaitu dari sudut pandang *lughawi* dan makna fiqh (hukum).²⁶ Adapun pendekatan makna *ushuli* yang menitikberatkan pembahasannya pada filsafat hukum tidak menjadi pembahasan dalam tulisan ini, demi untuk mempersingkat penulisan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁷ Sedangkan Dalam kamus istilah fiqh dijelaskan bahwa nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.²⁸ Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaja* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al- Qur’an dan hadits Nabi.²⁹

Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطاء) dan juga berarti “akad” (عقد). Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur’an memang mengandung arti tersebut.³⁰ Kata nikah yang bermakna hubungan kelamin terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 230:

²⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 41

²⁷ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456

²⁸ M. Abdul Mujieb, dan Mabruri Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. PustakaFirdaus, 1994), hlm.249

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 35

³⁰ *Ibid.*,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya:

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Ayat ini mengandung arti “hubungan kelamin” bukan hanya sekedar akad nikah, karena ada petunjuk dari hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki yang kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Dalam al-Qur’an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat an-Nisa’ ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ
 فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya:

dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Ayat tersebut seolah ingin menegaskan bahwa hakikat dari perkawinan itu adalah akadnya. Asalkan saja seorang ayah sudah melangsungkan akad pernikahan dengan seorang perempuan, sekalipun belum pernah disetubuhi, maka tidak ada kebolehan bagi anak-anaknya untuk menikahi perempuan tersebut.

Adapun dalam arti terminologis terdapat beberapa defenisi yang berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan dalam titik pandangan di kalangan ulama. Salah satu di antaranya ialah:

بِالْمَرْأَةِ وَحَلِّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ
 الرَّ

“Akad yang ditetapkan syara” untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnyanya perempuan dengan laki-laki”⁶

Defenisi-defenisi yang diberikan oleh ulama terdahulu sebagaimana terlihat dalam kitab-kitab fiqh klasik tersebut di atas begitu pendek dan sederhana hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu.³¹ Oleh karena itu ulama kontemporer mencoba memperluas jangkauan defenisi ataupun pengertian perkawinan, misalnya defenisi yang diberikan oleh Dr. Ahmad Ghundur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri” al-Islamiy*, mendefenisikan:

³¹ *Ibid.*,



*“Akad yang membolehkan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak dan kewajiban”.*³²

Sedangkan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai:³³

*“Ikatan lahir dan bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujaun membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*³⁴

Dalam undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal, tapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga.³⁵ Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan.³⁶

Pencantuman kata berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 39

³³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 42

³⁴ Kamarusdiana dan Jaenal Arifin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2007), hlm. 4

³⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 42

³⁶ ¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2008), hlm. 2

pernikahan adalah, *“Akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*.

Dari perumusan defenisi pernikahan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Digunakannya kata *“seorang pria dengan seorang perempuan”*.

Hal ini mengandung arti bahwa perkawinan hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.

2. Ungkapan *“sebagai suami istri”* mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah *“hidup bersama”*.

3. Penyebutan *“berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”*, menandakan bahwa bagi Islam perkawinan adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.³⁷

Dari semua penjelasan yang disebutkan di atas, paling tidak dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu adalah *“suatu akad yang membolehkan hubungan suami istri untuk membangun keluarga yang sakinah, kekal, dan diridhoi Allah SWT”*

B. Syarat dan Rukun Nikah

1. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah Rukun

Merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 40

pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.³⁸ Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.³⁹

2. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bawa rukun perkawinan itu terdiri atas:⁴⁰

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW artinya: perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.
- c) Adanya dua orang saksi pelaksananya akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW Artinya: Tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil.⁴¹
- d) Sighat akad nikah, sighat akad adalah ijab dan qabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan qabul dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Akad adalah gabungan

³⁸ Wahbah Al-zuhaili, *op.cit.*, h. 36

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Slamet Abidin Dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Cv. Pustaka Setia. Bandung, 2019, h. 64-48

⁴¹ Diriwayatkan oleh Daruquthni di dalam *Sunnah Daruquthni*, Kitab “an-nikah,” jilid III, h, 225-226, nomor 22

ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki: "Aku nikahkan engkau dengan putriku" adalah ijab, sedangkan yang lain berkata: "Aku terima" adalah qabul.⁴²

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat: mazhab mailikyyah berpendapat bahwa rukun nikah ini ada lima macam yaitu: a) Sighat b) Calon Suami c) Calon Isteri d) Wali e) Mahar.⁴³ Imam Syafi'i berkata bahwa rukun itu ada lima macam: a) Calon pengantin laki-laki b) Calon pengantin perempuan c) Wali d) Dua orang saksi e) Sighat akad nikah Menurut mazhab Hanbaliy rukun nikah hanya tiga, yaitu: Suami, isteri dan Sighat . Bahkan bagi mazhab hanafi, rukun nikah ini hanya ijab dan qabul saja(yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).⁴⁴ Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- b) Adanya wali
- c) Adanya dua orang saksi

⁴² Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Amzah, Jakarta, 2019, h. 60

⁴³ Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M.A., *Fiqh Munakahat*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, h. 105-106

⁴⁴ *Ibid*

d) Dilakukan dengan sighat tertentu. Adanya perbedaan pendapat menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, Imam Maliki mengatakan bahwa mahar (maskawin) merupakan salah satu rukun nikah sedangkan saksi bukan bagian dari rukun nikah dan sebaliknya Imam Syafi'i mengatakan dua orang saksi merupakan rukun nikah sedangkan mahar (maskawin) tidak terdapat di dalam rukun nikah.

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.⁴⁵ Secara rinci, masing-masing syarat sahnya perkawinan akan dijelaskan sebagai berikut: Syarat-syarat kedua mempelai Syarat-syarat pengantin pria. Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam
- 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- 3) Orangnyanya diketahui dan tertentu
- 4) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.

⁴⁵ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, op.cit., h.

- 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya.
- 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram
- 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- 9) Tidak sedang mempunyai istri empat.⁴⁶

Kemudian Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci)
- 3) Wanita itu tentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah.
- 6) Tidak dipaksa/ikhtiyar
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.

Kemudian Syarat-syarat Wali Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Baligh
- d. Berakal

⁴⁶ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh, IAIN Jakarta, Jakarta, 1985, h. 49-50

- e. Tidak dalam keadaan dipaksa
- f. Tidak sedang ihram haji

kemudian Syarat-syarat Saksi Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami(paham) akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, bukan orang gila
- b. Baligh, bukan anak-anak
- c. Merdeka, bukan budak
- d. Islam
- e. Kedua orang saksi itu mendengar.⁴⁷

Kemudian Syarat-syarat Ijab Kabul Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akd nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan).

Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahaimi. Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah dan menjadi batal, adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut: a. Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis. b. Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan

⁴⁷ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, op.cit., h. 64

kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad, c. Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. d. Di dalam suatu sigah dua elemen, pertama ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*, dan kedua sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang bersangkutan dengan sigah ijab, ucapannya bisa dengan katakata *tazawwajtu* atau *nakahtu*.

C. Sumber Hukum Pernikahan dalam Islam

Kata “sumber” dalam hukum fiqh adalah terjemahan dari lafaz *مصا در* jamaknya lafaz itu hanya terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan *dalil* atau lengkapnya “*al-adillah syar’iyyah*”. Dengan penyebutan yang berbedah antara *masdar* dan *al-adillah* keduanya mempunyai arti yang sama.

Dalam artian ini hanya kata “sumber” yang dapat digunakan dalam Al- Quran dan sunnah, karena memang kedua wadah yang dapat ditimbah hukum syara’ tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk *ijma* dan *qiyas* karena keduanya bukanlah yang ditimbah oleh hukum. *Ijma* dan *qiyas* itu, keduanya adalah cara untuk menemukan hukum.

Kata “dalil hanya dapat digunakan untuk Al-Quran dan Sunnah, juga dapat di gunakan untuk *ijma* dan *qiyas* karena memang semuanya menuntun kepada penemuan hukum Allah. Karena pembahasan buku ini memanjangkau pula kepada *ra’yu* dan *ijitihad*, maka istilah yang lebih tepat digunakan

adalah “dalil-dalil fiqh”.⁴⁸ Al-Quran, Sunnah, ijma’, dan qiyas disepakati oleh Ahlusunnah sebagai dalil secara prinsip, walaupun berbedah dalam kadar penggunaannya.⁴⁹

1. Al-Quran Sebagai Sumber dan Dalil

a) Pengertian al-Qur’an

Secara etimologis, al-qur’an adalah bentuk *masdar* dari kata *qara-a* (قرأ), *sewazan* dengan kata *fu’lan* (فحاله ن), artinya: bacaan; berbicara tentang apa yang tertulis padanya; atau melihat dan menalaah. Dalam pengertian ini, kata قرآن berarti مقرء, yaitu *isim maf’ul* (objek) dari قرأ. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Qiyamah* (75): 17-18:

إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُمْ وَقُرْءَانُهُمْ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿١٨﴾

“Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya, apabila Kami telah selesai membacakannya Maka ikutilah bacaannya itu.”

Kata “Qur’an” digunakan dalam arti sebagai nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bila dilafazkan dengan menggunakan *alif-lam* berarti untuk keseluruhan apa yang dimaksud dengan Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surat *al-isra* (17): 9:

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.43

⁴⁹ *Ibid*, hlm.45

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ
الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya atas tanggungan kami menyampaikannya dan membacanya apabila kami selesai membacanya maka ikutilah membacanya.⁵⁰

b. Fungsi dan Tujuan Turunnya Al-Qur'an

Al-Qur'an diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umat manusia bagi kemaslahatan dan kepentingan mereka khususnya umat mukminin yang percaya akan kebenaran. Kemaslahatan itu dapat berbentuk mendatangkan manfaat atau keberuntungan, maupun dalam bentuk melepaskan manusia dari kemadaran atau kecelakaan yang akan menimpahnya.

Bila ditelusuri ayat-ayat yang menjelaskan fungsi turunnya Al-Quran kepada umat manusia, terlihat dalam beberapa ungkapan diantaranya adalah:

- 1) Sebagai *hudan* atau petunjuk bagi kehidupan umat. Fungsi *hudan* ini banyak sekali terdapat dalam Al-Quran, lebih dari 79 ayat, umpamanya pada surat *al-Baqarah* (2):2:
- 2) Sebagai *rahmat* atau keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk kasi sayang.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.46

- 3) Sebagai *furqan* yaitu pembeda antara yang baik dengan yang buruk; yang halal dengan yang haram; yang salah dan yang benar; yang indah yang jelek yang dapat dilakukan dan yang terlarang untuk dilakukan.
- 4) Sebagai *mau'izhah* yang akan mengajar dan membimbing umat dalam kehidupannya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akherat.
- 5) Sebagai *busyra* yaitu gembira untuk orang yang berbuat baik kepada Allah dan manusia.
- 6) Sebagai *tibyan* atau *mubin* yang berarti penjelasan atau yang menjelaskan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah.
- 7) Sebagai *mushaddiq* atau pembeda terhadap kitab yang datang sebelumnya, adalah taurat, Zabur dan Injil.
- 8) Sebagai *nur* atau cahaya yang menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan.
- 9) Sebagai *tafsil* memberikan penjelasan secara rinci sehingga sesuai dengan kehendak Allah.
- 10) Sebagai *syifau al-shudir* atau obat bagi rohani yang sakit.
- 11) Sebagai *hakim* sebagai sumber kebijaksanaan sebagaimana tersebut dalam surat *luqman* (31): 2:⁵¹

c. Hukum yang Terkandung Dalam Al-Quran

Sesuai dengan definisi hukum syara' sebagaimana telah dijelaskan, hanya sebagian kecil dari ayat-ayat al-Quran yang mengandung hukum,

⁵¹ *Ibid*, hlm.53-56

yaitu yang menyangkut perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan berbuat dan ketentuan yang ditetapkan. Hukum-hukum tersebut mengatur kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah SWT maupun dalam hubungannya dengan manusia dan alam sekitarnya.

Secara garis besar hukum-hukum dalam al-Qur'an dapat dibagi tiga macam: *Pertama*, huku-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT mengenai apa-apa yang harus diyakini dan harus dihindari sehubungan dengan keyakinannya, seperti keharusan mengesahkan Allah dan larangan mempersekutunya-Nya. Hukum yang menyangkut keyakinan ini disebut hukum *i'tiqadiyah* yang dikaji dalam "Ilmu Tauhid" atau "Ushuluddin".

Kedua, hukum-hukum yang mengatur hubungan pergaulan manusia mengenai sifat-sifat baik yang harus dimiliki dan sifat-sifat buruk yang harus dihindari dalam kehidupan masyarakat. Hukum dalam bentuk ini disebut hukum *khuluqiyah* yang kemudian dikembangkan dalam "Ilmu Akhlak".

Ketiga, hukum-hukum yang menyangkut tindak tanduk manusia dan tingkah laku lahirnya dalam hubungan dengan Allah SWT, dalam hubungan sesama manusia, dan dalam bentuk apa-apa yang harus dilakukan atau harus dihindari.

Hukum ini disebut *amaliyah*' yang pembahsannya dikembangkan dalam "Ilmu Syari'ah". Hukum *amaliyah* tersebut, secara garis besar terbagi dua;

1. Hukum yang mengatur tingkah laku dan perbuatan lahiriah manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT, seperti shalat; puasa; zakat dan haji. Hukum ini disebut hukum *'ibadah dalam arti khusus*.
2. Hukum-hukum yang mengatur tingkah laku lahiriah manusia dalam hubungannya dengan manusia atau alam sekitarnya; seperti jual beli, kawin, pembunuhan, dan lainnya. Hukum-hukum ini disebut hukum *mu'amalah dalam arti umum*.⁵²

Dilihat dari segi pemberlakuannya bagi hubungan sesama manusia, bentuk hukum mu'amalah itu ada beberapa macam yaitu:

- 1) Hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang menyangkut kebutuhannya akan harta bagi keperluan hidupnya. Bentuk hukum ini disebut "hukum mu'amalah dalam arti khusus". Contohnya seperti: jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lainnya.
- 2) Hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang berkaitan dengan kebutuhannya akan penyaluran nafsu syahwat secara sah dan yang berkaitan dengan itu. Bentuk hukum ini disebut "hukum munakahat". Contohnya seperti: kawin, cerai, rujuk dan pengasuhan atas anak yang dilahirkan.
- 3) Hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang menyangkut perpindahan harta yang disebabkan oleh karena danya

⁵² *Ibid*, hlm. 71

kematian. Bentuk hukum ini disebut hukum ‘mawaris’ dan ‘wasiat’

- 4) Hukum yang mengatur antara manusia dengan manusia lainnya berkaitan dengan usaha pencegahan terjadinya kejahatan atas harta, maupun kejahatan penyaluran nafsu syahwat atau menyangkut kejahatan dan saksi pelanggarannya. Bentuk hukum ini disebut hukum jinayah atau pidana. Contohnya seperti: pencurian, pembunuhan, perzinahan dan lainnya.⁵³

Demikian diantara bentuk-bentuk hukum yang terkandung dalam al- Quran. Dengan demikian jelas bahwa al-Quran itu mengandung dasar-dasar hukum dari semua bentuk hukum yang berkembang di dunia ini.

2. Sunnah sebagai sumber Dalil dan Hukum

a. Pengertian Sunnah

Sunnah berasal dari kata saman yang berarti cara biasa dilakukan atau kebiasaan tersebut ada yang baik dan ada yang buruk sesuai dengan hadist Nabi:

Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik di dalam salam, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang sesudahnya yang mengamalkannya. (H.R. Muslim).⁵⁴

⁵³ *Ibid*, hlm. 72

⁵⁴ Busriyanti, *Ushul Fiqh Metode Istinbat Hukum Islam*, (Rejang Lebong Bengkulu, LP2 STAINCURUP, 2010), hlm.37

Dalam kajian ushul fiqh, As-Sunnah merupakan metode untuk menjelaskan Al-Quran. Oleh karena itu, fungsi As-Sunnah adalah penjelasan, penafsiran, penguat, penambah, dan pengkhusus berbagai hukum yang terdapat dalam Al Quran yang masi global atau masi multitafsir dan ada pula yang masi *muhban* yang maknanya samar.⁵⁵

b. Macam-macam Sunnah

Sunnah menurut pengertian ahli Ushul sebagaimana disebutkan di atasterbagi menjadi tiga macam:

1) Sunnah Qauliyah

Sunnah Qauliyah sering juga dinamakan kabar atau berita yang diucapkan oleh Nabi berupa sabda-sabdanya di hapan parah sahabat (yakni orang muslim yang hidup dimasa nabi dan pernah mendengarkan ucapannya). Sunnah Qauliyah dapat dibedakan menjadi 3 bagian:

- a) Apabilah yang diampaikan itu adalah wahyu nabi selalu menyuruh sahabat untuk menulis dan menghafalnya. Sedangkan kalau hadis nabi malahan melarang menulisnya.
- b) Al-Quran selalu disampaikan kepada orang banyak (mutawatir) sedangkan hadis lebih banyak disampaikan kepada perorang.
- c) Dalam menukilkan al-Quran lafaz yang dipergunakan nabi selalu sama terhadap semua sahabat. Sedangkan hadis sering disampaikan

⁵⁵ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2008), hlm.161

dengan lafaz yang berbedah walaupun mempunyai maksud yang sama.

- d) Kalau yang keluar dari lisan nabi al-Quran pasti mempunyai daya pesonan tersendiri (mu'jizat) bagi sahabat yang mendengar.⁵⁶

2. Sunnah *Fi'liyah*

Sunnah fi'liyah ialah tiap-tiap perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi, sunnah fi'liyah terbagi kepada 3 bentuk:

- a) Perbuatan nabi dalam kedudukannya sebagai manusia biasa atau perbuatan atau berupa adat kebiasaan yang berlaku dimana beliau berada seperti cara makan, minum, berdiri, cara berpakaian dan lain-lain yang merupakan tabiat dari seseorang manusia. Dalam hal ini sebgai ulama berpendapat bahwa perbuatan nabi dalam bentuk ini termasuk sunnah yang mempunyai daya hukum untuk diikuti, meskipun hukum yang muncul darinya tidak lebih dari sunat. Sebagian lagi berpendapat perbuatan nabi tersebut tidak mempunyai daya hukum karena hal itu di batas fitrah nabi sebagai manusia biasa.
- b) Perbuatan nabi yang memiliki petunjuk yang menjelaskan bahwa perbuatan tersebut khusus berlaku untuk nabi dan bukan merupakan kewajiban juga bagi umat bahkan ada yang terlarang untuk umat.

⁵⁶ Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm.76-78

c) Perbuatan nabi yang berhubungan dengan penjelasan hukum yang belum jelas dalam al-Quran seperti cara shalat, cara puasa, cara melakukan haji, cara nabi berjual beli dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah keagamaan.

3. Sunnah Taqririyah

Perbuatan atau ucapan seseorang sahabat yang dilakukan dihadapan atau atas pengetahuan nabi, tetapi tidak mendapat tanggapan dari nabi. Diantaranya nabi tersebut disampaikan oleh sahabat yang mengetahuinya dan menjadikan sebuah hadist.⁵⁷

c. Fungsi Sunnah terhadap al-Quran

Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah AL-Quran. Al-Quran mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari sunnah. Sekurangnya ada tiga fungsi sunnah terhadap al-Quran.

- 1) Sunnah sebagai ta'kid (penguat) al-Quran. Banyak sunnah yang mengulang dan menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan dalam al-Quran.
- 2) Memberi penjelasan terhadap ayat-ayat al-Quran yang masi belum jelas (fungsi sebagai bayan) Sunnah mempunyai peran penting untuk menjelaskan maksud yang terkandung dalam ayat al-Quran sehingga dapat menghilangkan kekeliruan dalam memahami al-Quran.
- 3) Sunnah membuat hukum yang belum dijelaskan dalam al-Quran (fungsi sebagai itsbat). Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di

⁵⁷ Busriyanti, *Op.Cit.*, hlm.40-41

kalangan ulama tentang apakah Rasulullah boleh membuat hukum baru yang tidak terdapat dalam al-Quran.⁵⁸

3. Ijma' sebagai Dalil Hukum Fiqh

a. Pengertian Ijma

Kata Ijma' secara bahasa berarti 'kebulatan tekad terhadap suatu persoalan" atau kesepakatan tentang suatu masalah". Menurut istilah Ushul Fiqh, seperti dikemukakan 'Abdul-Karim Zaidan, adalah "Kesepakatan antara mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum *syara'* pada satu masa setelah Rasulullah wafat".

Menurut Muhammad Abu Zahrah, para ulama sepakat bahwa *ijma'* adalah sah dijadikan sebagai dalil hukum. Sungguh demikian, mereka berbedah pendapat mengenai jumlah pelaku sepakat sehingga dapat dianggap *Ijma'* yang mengikat umat Islam. Menurut Mazhab Maliki, kesepakatan sudah dianggap *Ijma'* meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk madina yang dikenal dengan *ijma' ahl al-Madina*. Menurut kalangan *syi'ah*, *ijma'* adalah kesepakatan para imam dikalangan para mereka. Sedangkan menurut jumbuh ulama, kata Muhammad Abu Zahrah, *ijma'* sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ualam mujtahid, dan menurut Abdul-Karim Zaidan, *Ijma'* baru dianggap terjadi bilamana merupakan kesepakatan seleruh ulama mujtahid.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*, hlm.47-48

⁵⁹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana, 2005), hlm. 125

b. Kedudukan *Ijma'* sebagai Dalil Hukum

Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan *Ijma'* menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Quran dan Sunnah. Ini berarti *Ijma'* dapat menempatkan hukum mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Untuk menguatkan pendapatnya inijumhur mengemukakan beberapa ayat Al-Quran dan Hadist Nabi. Di antara ayat al-Quran adalah:⁶⁰

1). Surat *al-Nisa* (4): 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ
مَصِيرًا

*“Dan Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang beriman, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami memasukan ia ke dalam jabannam, dan jabannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”*⁶¹

Ayat ini menjelaskan barang siapa yang menempuh selain jalur syari'at yang dibawa oleh Rasulullah. Ia berada di satu sisi,

⁶⁰ Syarifuddin *Op.Cit.*, hlm.118

⁶¹ Al-Qurannul Karim Tafsir perkataan Tajwid Kode, (Jakarta Timur, Alfatih, 2013), cet, ke 5, hlm.97

sedangkan syari'at berada di sisi yang lain. Jika Ia lakukan hal itu dengan sengaja setelah jelas dan nyata kebenarannya. Hal tidak terlepas dari sifat yang (menentang Rasul). Ayat ini mengandung jaminan bahwa apa yang telah mereka (para sahabat) sepakati tidak akan keliru, sebagai kehormatan untuk Nabi mereka. Dan Allah telah mengancam orang yang menyelisi syari'at Rasul dan kesepakatan para sahabat, Jika ia menempuh jalan ini, niscaya kami akan membalasnya dengan menjadikan ia *istidraj* baginya. Allah menjadika neraka sebagai tempat kembali baginya di akhirat. Karena barang siapa yang keluar dari hidaya, maka tidak ada baginya jalan kecuali menuju ke Neraka pada hari kiamat kelak.⁶²

2). Surat *al-Baqarah* ayat (2): 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ
عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ
وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

*Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam),
umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan)*

⁶² Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2014), hlm.661-66

*manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.*⁶³

Dalam ayat ini Allah Ta'ala befirman, “Sesungguhnya kami telah mengubah kiblat kalian ke kiblat Ibrahim (Ka’bah). Kami pilih kiblat itu untuk kalian supaya kami menjadikan kalian sebagai umat pilihan, dan pada hari kiamat kelak kalian akan menjadi saksi atas umat-umat yang lain, karena seluruh umat mengakui keutamaan kalian.” *Wasath* disini adalah pilihan terbaik. Ketika Allah menjadikan umat ini sebagai *ummatan wasathan*, maka dia memberikan kekhususan kepadanya dengan syari’at yang paling sempurna, jalan yang paling lurus, dan paham yang paling jelas. Lalu kalian diseruh dan dimintah memberikan kesaksian bagi Nuh tentang penyampaian risalah. Lalu aku pun memberikan kesaksian atas diri kalian.⁶⁴

Ayat ini mensifati umat Islam “wasath” yang berarti ‘adil’. Ayat ini memandang umat Islam itu sebagai adil dan dijadikan sebagai hujjaan yang mengikat terhadap manusia untuk menerima pendapat mereka sebagaimana ucapan Rasul menjadi hujjah terhadap kita untuk menerima semua ucapan yang ditujukan kepada kita.⁶⁵

c. Fungsi *Ijma’*

Ijma’ itu berfungsi menetapkan hukum atas dasar taufiq Allah yang telah dianugerahkan kepada ulama yang melakukan *ijma’* tersebut.

⁶³ Al-Qurannul Karim Tafsir perkataan Tajwid Kode, *Op.Cit.*, hlm.22

⁶⁴ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Op.Cit.*, hlm.145-147

⁶⁵ Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm.118

Dalam pandangan ini tampak bahwa kedudukan dan fungsi ijma itu bersifat mandiri.⁶⁶

4. Qiyas sebagai Metode Penggalihan Hukum Syara'

a. Pengertian Qiyas

Kata *qiyas* secara etimologi berarti *qadr* (ukuran, bandingan). Apabila orang Arab berkata *qistu hadza bi dzaka*, maka maksudnya, saya mengukur ini dengan itu. Adapun secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dirumuskan ulama; definisinya adalah sebagai berikut: Menurut Ibnu as-Subki, *qiyas* ialah:

Menyamakan hukum sesuatu dengan hukum sesuatu yang lain karena adanya kesamaan 'illah hukum menurut mujtahid yang menyamakan hukumnya.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *qiyas* ialah:

Menghubungkan suatu masalah yang tidak terdapat nashsh syara' tentang hukumnya dengan suatu masalah yang terdapat nashsh hukumnya karena adanya persekutuan keduanya dari segi 'illah hukum.

Berdasarkan definisi di atas qiyas harus mempunyai empat unsur ialah:

- 1) Pokok (Ashal) Qiyas yang dimaksud dengan pokok qiyas ialah sesuatu peristiwa yang ada hukumnya, baik ditetapkan melalui al-Quran maupun Sunnah.

⁶⁶ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm. 161

- 2) Cabang (Far'u) Qiyas. Yang dimaksud dengan cabang qiyas ialah sesuatu yang belum ada hukumnya. Disyaratkan pada cabang bahwa kuantitas sebab yang ada pada cabang dan pada pokok sekurangnya sama atau lebih berat dariada pada pokok dan hukum cabang belum ditetapkan baik melalui al-Quran maupunj Sunnah.
- 3) Sebab (Iilat) Qiyas. Sebab (causa) ialah suatu alasan hukum yang menimbulkan atau menyebabkan hukum.
- 4) Hukum Qiyas. Hukum qiyas ialah ketentuan yang pada pokok qiyas, yang sudah ditetapkan baik melalui Al-Quran maupun Sunnah.⁶⁷

b. Macam-Macam Qiyas

Ada beberapa macam-macam *Qiyas*, yang pertama adalah *Qiyas Aula*, *Musawi*, *Qiyas Dilalah* dan *Qiyas Syibhi*.

- 1) *Qiyas Aula* adalah *qiyas* yang kadar *Illat* yang ada pada furu' lebih tinggi dari pada *qadar illat* yang ada pada asal. Misalnya seperti pada *qadar* menyakitkan memukul kedua orang tua lebih tinggi dari pada mengucapkan "uf" "ah".
- 2) *Qiyas Musawi*, yaitu *qiyas* yang *qadar illat* pada fu'ru' sama dengan *qadar illat* yang ada pada Asal. Misalnya seperti *qadar* yang terkandung dalam "memakan harta anak yatim dengan membakarnya." Da-lam hal ini sama sifatnya sama-sama menghabiskan.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 161-164

- 3) *Qiyas Dilallah*, yaitu *qiyas yang illat-nya* tidak disebutkan oleh nash, hanya para mujtahid yang menunjukkan adanya tanda-tanda atau *qarinah*. Misalnya seperti, zakat harta anak yang belum dewasa adalah di hukum wajib karena di- *qiyas-ikan* pada harta orang dewasa, karena sama-sama mempunyai sifat berkembang.
- 4) *Qiyas Syibhi*, yaitu *qiyas yang mempunyai dua tempat meng-qiyas* atau dua asal, sedang salah satunya tampak lebih menonjol persamaannya.

c. Kedudukan Qiyas

Kedudukan *qiyas* sebagai dalil penetapan hukum dipahami jumbuh ulama dan beberapa *nashsh* Al-quran dan sunnah serta *atsar-ash-shahabi*, sebagai berikut:⁶⁸

Dalil Hukum Qiyas dalam firman Allah pada surah an-Nisa' (4) ayat 59:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al

⁶⁸ Dahlan, *Op.Cit.*, hlm.179

*Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*⁶⁹

Ayat ini menjelaskan Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk taat dan patuh kepada-Nya, kepada Rasul-Nya dan kepada orang yang memang di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum, hendakla sebaik-baiknya dan seadil-adilnya untuk kaum muslimin. Dengan Taat dan patuh kepada Allah dengan mengamalkan isi Kitab suci Al-Quran, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, karena segala yang diperintah Allah itu mengandung maslahat dan apa yang dilarangnya- Nya mengandung mudarat. juga melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah, Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan *ulil amri* yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jika sesuatu yang diperselisihkan tidak ada tercapai kesepakatan maka wajib di kembalikan kepada al-Quran dan hadist. Jika tidak terdapat didalamnya haruslah disesuaikan dengan (dikiaskan kepada) hal-hal yang ada persamaan dan persesuaian di dalam Al- Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Yang dapat melakukan kias seperti yang dimaksudkan diatas ialah orang-orang yang berilmu pengetahuan mengetahui dan memahami isi Al-Quran dan sunah Rasul.⁷⁰

⁶⁹ Dahlan, *Op.Cit.*, hlm.182

⁷⁰ Dahlan , *Loc.Cit.*,

Melalui ayat diatas Allah memerintah, jika terjadi perbedaan pendapat tentang suatu masalah diantara kaum muslimin, agar mencari penyelesaiannya dengan merujuknya kepada Allah (Alquran) dan kepada Rasulullah (sunnah). Cara merujuknya kepada Alquran dan sunnah adalah melalui metode *qiyas*.

Dengan cara *qiyas*-lah syariat islam menjadi tetap relevan pada setiap waktu dan tempat; dapat memenuhi semua kebutuhan dan kemaslahatan hukum manusia. Menolak *qiyas* sebagai dalil hukum sama artinya dengan menuduh islam sebagai syariat yang stagnad dan jumud, serta mencela islam sebagai agama yang tidak dapat memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka ulama sepakat menetapkan *qiyas* sebagai dalil hukum yang keempat, setelah Alquran, sunnah, dan *al-Ijma*.⁷¹

D. Nikah Lari Maling

1. Konsep

Nikah Lari Maling atau Kawin lari adalah masalah adat masyarakat Pulau kidak yaitu seseorang wanita mengikuti seorang pria untuk melakukan perkawinan tanpa melalui prosedur-prosedur ketentuan adat yang sudah di tetapkan. Sebelum meninggalkan rumah orang tua pihak perempuan, laki-laki meninggalkan sejumlah uang serta kain di tempat penyimpanan yang

⁷¹ Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2010), hlm.198

mudah diketahui orang tua pihak perempuan⁷²

Uang yang ditinggal oleh laki-laki menandakan bahwa ia siap bertanggung jawab atas sandang pangan untuk wanita yang dibawanya, dan kain yang ditinggalkan memiliki arti bahwa laki-laki bertanggung jawab atas keselamatan wanita yang dibawanya.

Saat wanita dibawa kerumah laki-laki, orang tua dari laki-laki telah menunggu dengan beberapa teman baik laki-laki dan wanita tersebut. Hal ini dapat membuat desa kediaman laki-laki gempar karena ia membawa seorang wanita bemaling, berita itu akan cepat menyebar dan siapapun baik anak-anak maupun orang dewasa yang mengetahui desa kediamannya wanita akan memberitahu orang tua si wanita bahwa anak mereka telah dibawa lari oleh laki-laki yang ada di desanya.

Orang yang memberi kabar kepada orang tuanya wanita yang bemaling mendapatkan seekor ayam dari pihak laki-laki sebagai tanda bahwa ia memberi tahu kepada pihak keluarga wanita perihal bemaling yang dilakukan anaknya.⁷³

Maka pihak keluarga wanita yang belum mempercayai sepenuhnya berita yang disampaikan kepada mereka akan mengutus orang untuk menyusul anaknya itu.

Di dalam adat pulau kidak lari bersama ini terkenal dengan *malahai*

⁷² Adat Lembaga Kota Bengkulu, *isi dan soesoenan oendang-oendang adat lembaga jang selebihnja*, Benkoelen, 1867, hlm. 77

⁷³ Wawancara dengan Ketua Badan Musyawara Adat Pulau kidak Bapak Djoko, Padahari Sabtu Tanggal 11 Juni 2023, pukul 13.00 WIB

maling. Maka dari itu *Bemaling* terdapat 2 cara:⁷⁴

- 1) Melarikan dengan *terang*. (Melarikan si gadis dengan pengetahuan orang tua si bujang dan orang tua si gadis) Dalam lari terang si gadis meninggalkan tanda rasan di balik tempat tidurnya dan biasanya di bawa bantal atau kasur atau tikar tidurnya atau tanda itu dimasukan ke tempat beras, sehingga dapat di ketahui keluarganya bahwa anak mereka telah dilarikan orang. Biasanya si gadis dibawa lari kerumah si bujag. Dengan adanya tanda rasan yang ditinggalkan barulah orang tua si gadis tau dimana anaknya berada, peristiwa ini di beritahukan kepada kepala dusunnya dan serentak mencari orang yang di larikan. Dalam melarika dengan *terang* jika keluarga si bujang dapat memenuhi permintaan uang antaran dari pihak keluarga si gadis,tetapi jika kluarga si gadis pada hati kecilnya tak suka lagi kepada si gadis itu, maka dipilihlah bentuk kawin jujur tanpa uang jujur. Dan bila si gadis itu tidak sampai dirusakan oleh si bujang,maka si gadis harus di kembalikan kepada orang tuanya yang datang menjemputnya.⁷⁵
- 2) Melarikan dengan *gelap* (yang dimana orang tua si gadis tidak mengetahui adanya rencana pelarian, si gadis hampir selalu mencari tempat perlindungan di tempat Imam atau kediaman Kepala Dusun). Dalam lari gelap ini hampir selalu, karena ada juga terjadi mereka lari ke dusun si bujang, tapi tetap mencariperlindungan di rumah Iman atau kepala dusun si bujang dan tidak pernah si gadis dibawa lari kerumah si bujang yang

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 8

⁷⁵ Abdullah Siddik, *Hukum Adat*, (Jakarta: PN Balai Pustaka,1980), hlm.256

melarikannya, untuk menghindarkan kerusuhan. Dalam hal melarikan dengan gelap biasanya orang tua tidak memperdulikan lagi anak gadisnya atau tidak mengadakan reaksi sama sekali atas pemberitahuan kepala dusun maka imam mendapat wewenang dari dusun untuk mengawinkan gadis yang lari itu bertindak sebagai wali darurat si gadis.⁷⁶

Dalam hukum adat, bahkan di suatu daerah tertentu sudah di sahkan oleh pemerintahan daerahnya suatu hukum adat tertulis dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakatnya. Ada juga yang belum tertulis tetap dilaksanakan masyarakat adat daerah tersebut.⁷⁷

Selain itu di dalam *kawin lari* memiliki beberapa syarat yang wajib dipenuhi adalah: (laki-laki yang membawa lari wanita dengan meninggalkan sebuah tanda dan di ketahui orang tua wanita)

- a. (Uang rasaran tak boleh lebih dari Rp 20.000 di berikan untuk tukang rasan dari kedua belah pihak)
- b. (Emas/ uang sebagai ongkos orang yang menyusul, sesuai dengan ongkos yang dikeluarkan oleh orang yang menyusul tersebut)
- c. (seekor ayam jantan yang wajib diberikan laki-laki kepada yang menyusul,)
- d. (di buat punjung untuk kutai sedikitnya 12 punjung).

2. Sebab Kawin Lari

Menurut Harfin Zuhi paling tidak dapat ungkap dalam dua aspek:

Pertama, yaitu timbulnya kedudukan superior dan inferior. Dalam arti

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 257

⁷⁷ Djamanat, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensis dalam Dinamika Perkembangan di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 19

bahwa kawin lari akan timbul mengenai sikap superioritas lelaki dan inferioritas perempuan. Satu hal yang tak bisa dihindarkan dari sebuah kawin lari adalah seseorang lelaki tampak sangat kuat, menguasai, dan mampu menjinakkan kondisi sosial psikologis calon istri. Terlepas apakah dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan sebelumnya maupun belum direncanakan sebelumnya, kawin lari tetap memberikan legitimasi yang kuat atas superioritas lelaki. Pada sisi lain menggambarkan sikap inferioritas, yakni ketidakberdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya. Semaraknya kawin lari memperoleh kontribusi yang besar dari sikap yang muncul dari kaum perempuan berupa rasa pasrah atau, bahkan menikmati suasana inferioritas tersebut.⁷⁸

Dalam banyak aspek (ranah) kehidupan keluarga, perempuan masih sangat marginal (inferior), sementara kaum laki-lakinya sangat superior. Marginalisasi perempuan dan superioritas laki-laki memang merupakan persoalan lama dan termasuk bagian dari peninggalan sejarah masa lalu. Kemudian memposisikan perempuan sebagai barang dagangan. Hal ini terlihat dari awal proses perkawinan, yaitu dengan dilarikannya seorang perempuan yang dilanjutkan dengan adanya tawar menawar uang jaminan.

Kedua, yaitu tidak tercatatnya perkawinan. Dalam hal ini, perkawinan yang tidak didahului oleh peminangan atau istilah lain dari kawin lari, sangat memungkinkan pihak pasangan melakukan perkawinan sirri yang tidak mencatatkan perkawinan. Di antara aspek negatif dari kawin lari adalah tidak

⁷⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, *Tradisi Merari': Akulturasi Islam dan Budaya Lokal*, (Jakarta, Pustaka 2020). Hlm 78

dicatatnya perkawinan pegawai pencatatan nikah di kantor urusan agama (bagi muslim) atau kantor catatan sipil (bagi non muslim). Keberadaan kantor urusan agama secara khusus amat penting bagi umat Islam . sebab ia adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan yang terjadi dikalangan umat Islam. artinya, ia ada bukan semata-mata pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara substansial bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kewajiban berkenaan dengan pengabsahan sebuah perkawinan. ⁷⁹

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat, 2013), hlm. 11.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pulau Kidak

Nenek moyang masyarakat Desa Pulau Kidak merupakan keturunan Kerinci (Sungai Tenang). Dahulu pada zaman penjajahan nenekmoyang orang Pulau Kidak ini tinggal di Muara Kutu. Pada saat masuknya gerombolan gajah di sana membuat penduduk menjadi terusir. Ada yang pindah ke Curup, Limun, Rupit, Batang Asai dan ada juga yang masih menetap di Muara Kutu. Yang masih menetap inilah kemudian pindah ke hulu sungai yaitu sungai Rawas, sebelah ilir kejatan Bujang Kurap. 44 Beberapa tahun kemudian pindah lagi ke Rantau Kandis. Setelah banyak keturunan maka muncullah nenek Bu'ak sebagai pimpinan yang kemudian dikenal dengan Kario. Kemudian ada juga nenek Pang Maliki atau dikenal dengan kario Melansing.

Kemudian muncul kubu atau kelompok "angkat pindah" atau berpindah-pindah. Mulailah pindah ke Muara Kutu kemudian pindah lagi ke

Rantau Kandis. Setelah beberapa lama, merasa bosan berpindah-pindah terus kemudian mereka mencoba menetap ditempat yang didiami. Tempat terakhir ini disebut dengan Desa Pulau Kidak. Yang mempunyai makna “Tempat Menetap“ atau pulau yang penduduknya sudah memiliki tempat tinggal.⁸⁰

B. Visi Dan Misi Pemerintahan Desa Pulau Kidak

1. Visi

“Terwujudnya Desa Pulau Kidak yang Makmur, Aman, Cerdas dan Bermartabat”

2. Misi

Misi yang diemban oleh Desa untuk mewujudkan Visi atau Kehendak luhur dari seluruh Masyarakat Desa adalah :

- a. Mewujudkan pemerataan Pembangunan disemua segi.
- b. Mewujudkan peningkatan kapasitas Masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan agar Sumber Daya Manusia lebih meningkat supaya dapat memanfaatkan SDA lebih maksimal.
- c. Mewujudkan pembangunan untuk membuka seluruh akses-akses Ekonomi baik pembangunan sarana prasarana maupun modal usaha dan keterampilan.⁸¹

C. Kondisi Geografis dan Struktur Organisasi Desa Pulau Kidak

⁸⁰*Profil Desa Pulau Kidak*, Sekretaris Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

⁸¹*Arsip Desa Pulau Kidak*, Sekretaris Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

Secara Administratif Desa Pulau Kidak termasuk dalam wilayah Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu desa yang memiliki dataran tinggi di dukung oleh Tofografi Desa. Desa Pulau Kidak di lihat secara umum keadaanya merupakan daerah dataran tinggi diatas permukaan air dengan persawahan yang di alirin oleh sungai yaitu sungai Rawas dengan anak sungai yaitu sungai seri dan sungai temiang dan saluran sekunder lainnya.⁸²

Secara georafis desa Pulau Kidak terletak di bagian di ujung barat kabupaten Musi Rawas Utara dengan luas wilayah lebih kurang 30.500 **Ha**. Secara administratife desa Pulau Kidak terdiri dari 6 (Enam) Dusun Rt.


Dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jambi
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Karang Jaya atau Rupit
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Beringin
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Jangkat

Keadaan Tofografi desa dilihat secara umum berada daerah daratan tinggityang memiliki ketinggian 6 s/d 7 dari permukaan sungai Rawas dengan kemiringan permukaan tanah berkisar 0-5% atau datar bergelombang.

⁸²*Profil Desa Pulau Kidak*, Sekretaris Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten MusiRawas Utara.

Tabel 1.1 Struktur Pemerintahan Desa Pulau Kidak



D. Kondisi Penduduk dan Kehidupan Sosial Keagamaan Desa Pulau Kidak

1. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk yang besar biasa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan, Jumlah penduduk Desa Pulau Kidak berjumlah 2.451 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 709 kepala keluarga. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus di sertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat Penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam Pembangunan, khususnya pembangunan desa berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk dan persebaran serta strukturnya.⁸³

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Desa Pulau Kidak

Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Total
1.318	1.133	2.451

Jumlah penduduk Desa Pulau Kidak cenderung meningkat karena tingkat kelahiran lebih besar dari pada kematian serta penduduk yang masuk lebih besar dari pada yang keluar.

⁸³*Profil Desa Pulau Kidak*, Sekretaris Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk setiap Dusunnya

No	DUSUN	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	DUSUN I	561
2	DUSUN II	438
3	DUSUN III	562
4	DUSUN IV	360
5	DUSUN V	257
6	DUSUN VI	273
7	JUMLAH	2.451

Sumber :*Data Dari Sekretaris Desa Pulau Kidak*

Persebaran penduduk di Desa Pulau Kidak relatif sudah merata hanya saja ada dua dusun yang masih sedikit jumlahnya yaitu Dusun V dan Dusun VI dikarenakan Dusun VI ini pecahan Dari dusun V itu sendiri.

2. Kehidupan Sosial Keagamaan

Desa Pulau Kidak merupakan Desa yang memiliki kehidupan sosial yang tinggi terdiri dari pendidikan, budaya, kesehatan, keadaan ekonomi, serta kehidupan beragama yang menunjang kehidupan masyarakat Desa Pulau Kidak.

a. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada

khususnya, dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecerdasan. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematis berpikir atau pola pikir individu.

b. Kesehatan

Meningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Pulau Kidak antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi.

c. Budaya

Pada bidang budaya ini masyarakat Desa Pulau Kidak menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat yang diwarisi oleh Nenek Moyang yang Dahulu Kala, Hanya saja di zaman modern ini ada beberapa budaya yang telah hilang di makan oleh waktu tapi selain itu masih banyak budaya yang masih ada sampai saat ini.

d. Keadaan Ekonomi

Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Pulau Kidak secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memilikisaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebutpada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman

modal usaha dari pemerintah. Yang menarik perhatian penduduk Desa Pulau Kidak masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian dan perkebunan, hal ini dapat di indikasikan bahwa masyarakat Desa Pulau Kidak terbebasnya dalam ilmu pengetahuan dibidang pertanian dan pertanian, karet dan sawah.⁸⁴

e. Kehidupan Beragama

Penduduk Desa Pulau Kidak 100% memeluk agama Islam. Dalam kehidupan beragama kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan khususnya agama islam sangat berkembang dengan baik. Dari total penduduk yang berjumlah 2.451 jiwa masyarakat Desa Pulau Kidak semuanya beragama Islam. Dalam kehidupan beragama di Desa Pulau Kidak terdapat 3 tempat ibadah yang terdiri dari 2 Masjid dan 1 Musholla yang dimana masyarakat melaksanakan ibadah disana. Dalam perkembangan zaman, kehidupan beragama di Desa Pulau Kidak bisa dikatakan sudah berkembang dengan baik, namun tidak dapat dipungkiri jika masih ada sebagian masyarakat yang masih sering berbuat maksiat yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

⁸⁴*Profil Desa Pulau Kidak*, Sekretaris Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Status hukum Islam tentang pernikahan lari maling di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.

Prof. Muhammad Amin Suma dalam bukunya, sebagaimana beliau mengutip dari pendapat Abdur Rahman al-Jaziri menjelaskan, bahwa kata “kawin” paling tidak dapat didekati dari tiga aspek pengertian, yakni makna *lughawi* (etimologis), makna *ushuli* (syari’i) dan makna *fiqh* (hukum). Namun pembahasan di depan ini hanya ingin mencoba menjabarkan pengertian “nikah” dengan menggunakan paling tidak dua dari tiga pendekatan tersebut di atas, yaitu dari sudut pandang *lughawi* dan makna *fiqh* (hukum).⁸⁵ Adapun pendekatan makna *ushuli* yang menitikberatkan pembahasannya pada filsafat hukum tidak menjadi pembahasan dalam tulisan ini, demi untuk mempersingkat penulisan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁸⁶ Sedangkan Dalam kamus istilah *fiqh* dijelaskan bahwa nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.⁸⁷

⁸⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 41

⁸⁶ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456

⁸⁷ M. Abdul Mujieb, dan Mabruri Tholhah, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. PustakaFirdaus, 1994), hlm.249

yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaja* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al- Qur'an dan hadits Nabi.⁸⁸

Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد). Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung arti tersebut.⁸⁹ Adapun dalam arti terminologis terdapat beberapa defenisi yang berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan dalam titik pandangan di kalangan ulama. Salah satu di antaranya ialah:

وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَلِكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحَلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ

“Akad yang ditetapkan syara” untuk membolehkan bersenang-senang antara laki- laki dengan perempuan dan menghalakan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”⁹⁰

Defenisi-defenisi yang diberikan oleh ulama terdahulu sebagaimana terlihat dalam kitab-kitab fiqh klasik tersebut di atas begitu pendek dan sederhana hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu.⁹⁰ Oleh karena itu ulama kontemporer mencoba memperluas jangkauan defenisi ataupun pengertian perkawinan, misalnya defenisi yang diberikan oleh Dr. Ahmad Ghundur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsyah fi al-Tasyri* “ al-

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 35

⁸⁹ *Ibid.*,

⁹⁰ *Ibid.*,

Islamiy, mendefenisikan:



*“Akad yang membolehkan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak dan kewajiban”.*⁹¹

Sedangkan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefenisikan sebagai:⁹²

*“Ikatan lahir dan bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*⁹³

Dalam undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan tidak hanya dilihat dari segi hukum formal, tapi juga dilihat dari sifat sosial sebuah perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga.⁹⁴ Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan.⁹⁵

Pencantuman kata berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam pasal 2

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 39

⁹² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 42

⁹³ Kamarusdiana dan Jaenal Arifin, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2007), hlm. 4

⁹⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 42

⁹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2008), hlm. 2

Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan adalah, “*Akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.

Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara ada yang dinamakan dengan sebutan *Kawin Lari* (Melarai Maling) sangatlah banyak antara laki-laki dan perempuan yang melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan dari keluarganya masing-masing, dan perlu diketahui juga bahwasanya hal ini sudah menjadi hal yang sudah biasa di kalangan masyarakat dari pernyataan di atas yang terjadi di Desa Pulau Kidak.

Menurut bapak Masturo selaku Kadus 1 menjelaskan bahwa Lari maling merupakan tindakan mempercepat pernikahan antara laki-laki membawa anak perempuan seseorang untuk ke rumah kadus, ketika sudah di rumah orang tua tidak bisa menunda pernikahan dan harus menyetujui pernikahan tersebut.⁹⁶

Apabila diteliti lagi dari segi hukum maka akan menimbulkan permasalahan yakni mengenai hukum bagi mereka yang tinggal bersama dalam satu rumah namun belum ada hubungan akad yang sah menurut agama. Hal tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma ajaran Islam. Maka dari itu dalam tuntutan ajaran Islam sebuah pernikahan dimulai dengan cara melamar atau meminang.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak Faisol selaku tokoh agama desa Pulau kidak mengatakan: yang selama ini saya lihat dan saya nilai menurut hukum islam belum ada pertentangan dengan pemuka agama,

⁹⁶ Wawancara dengan bapak Masturo selaku Kadus 1, Desa Pulau Kidak Tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12:43 WIB

yang ada didesa pulau kidak karena itu adat istiadat didesa tersebut. kalau islam memerintahkan atau tidak itu belum tau karena itu merupakan adat dari desa ini. jika kita ambil persentasi berapa banyak penduduk desa pulau kidak atau perempuan dan laki-laki desa pulau kidak nikah lari maling jumlahnya itu 60 persen dari jumlah perempuan dan laki-laki yang menikah lari maling, menurut islam sah-sah saja secara islam dan hukum Negara, kehidupan rumah tangga tidak berpengaruh terhadap nikah lari maling karena itu semua tidak menjamin kehidupan rumah tangga itu bertahan lama. Karena mengapa saya katakan seperti itu sudah banyak yang terjadi orang nikah selain lari maling bahkan orang yang paham agama sekalipun tidak bisa menjamin rumah tangga bahagia dan bertahan lama. setau saya selama ini belum ada yang bertentangan dengan agama karena setiap orang yang menikah selalu seperti itu karena sudah menjadi adat didesa ini.⁹⁷

Hal ini juga dikuatkan oleh bapak Jidin selaku P2UKD beliau mengatakan: sejauh ini belum pernah ada pertentangan dalam pernikahan lari maling ini baik dalam masyarakat maupun pemuka agama desa, kalau dipresentasikan dari seratus persen bisa jadi sekitar hampir enam puluh persen bahkan lebih yang melakukan pernikahan lari maling, kalau menurut adat ataupun pemuka agama didesa pulau kidak dalam sistem nikah lari maling ini sah-sah saja, sejauh ini yang melkukan nikah lari maling ini kebanyakan masih remaja bahkan bisa dibilang belum metang untk menjalankan bahterai rumahtangga, sesuai dengan perintah agama, karena sejauh ini belum ada yang

⁹⁷ Wawancara dengan bapak Faisol selaku tokoh agama, Desa Pulau Kidak Tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12:43 WIB

bertentangan dan hukum agama maupun hukum Negara, jika diperintahkan itu tidak, namun sejauh ini didesa pulau kidak banyak yang melaksanakan nikah lari maling.⁹⁸

Hal ini juga dikuatkan oleh bapak Sayuti selaku Kades beliau mengatakan: menyikapi hal diatas mengenai hukum islam tentang status nikah lari maling yang terjadi didesa pulau kidak maka sah menurut hukum Islam karena Cuma tempatnya saja yang berbeda namun kedua belapihak dan pasangan sama-sama setuju, menurut pengamatan saya banyaknya nikah lari maling ini didesa pulau kidak hampir tujuh puluh lima persen nikah lari maling karena sudah dari nenek moyang kita adat istiadat ini dilakukan, sah menurut agama namun belum sah menurut pemerintah karena belum tercatat diinstansi pemerintahan, kehidupan rumah tangga nikah lari maling sama saja dengan pernikahan pada umumnya, kalau perintah agama tidak sesuai namun hal ini tidak bertentangan dengan perintah agama, mengenai perintah agama nikah lari maling ini tidak ada namun tidak bertentangan dengan agama itu sendiri.⁹⁹

Hal ini juga dikuatkan oleh bapak Riki Saputra selaku Kadus 2 beliau mengatakan: sah karena yang menikahkan pasangan yang nikah lari maling itu wali dari perempuan itu sendiri bukan bearti perangkat desa yang menikahkan ataupun adat yang menikahkan tetapi orang tua dari pasangan tersebut yang menikahkan anaknyaitu juga belum tentu pada saat nya itu dinikahkan bisa jadi ditarik secara baik-baik dinikahkan seperti hal layaknya seorang, mungkin dari

⁹⁸ Wawancara dengan bapak Jidin selaku P2UKD, Desa Pulau Kidak Tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12:43 WIB

⁹⁹ Wawancara dengan bapak Sayuti selaku Kades, Desa Pulau Kidak Tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12:43 WIB

dulu hingga zaman sekarang tidak terhitung lagi berapa banyak yang menikah dengan cara lari maling karena itu sudah biasa atau sudah lumrah dari zaman dulu adanya pernikahan lari maling ini mungkin boleh dikatakan sangat banyak, ya, sah-sah saja, sepengetahuan saya sama saja kehidupannya dengan pernikahan yang pada umumnya, nikah lari maling tersebut sesuai dengan perintah agama karena sebelum menikah itu ada maharnya ada syarat-syarat yang pertama seperti nikah orang yang tidak lari maling sama Cuma bedanya itu caranya saja untuk menuju pernikahan tapi kalau waktu menikahnya sama seperti pernikahan umumnya, kalau dicatat dalam al-qur'an dan hadits itu tidak ada anjuran ataupun perintah untuk seorang perempuan dan laki-laki itu menikah lari maling atau kabur dari rumah tetapi nikah lari maling ini jalan untuk mempercepatnya pernikahan.¹⁰⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut status hukum Islam tentang nikah lari maling desa Pulau Kidak maka sah ini dilakukan dengan ditemani Mahram, maka akan dapat mencegah terjadinya maksiat. Dalam kaitan ini Allah SWT berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
 مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ

¹⁰⁰ Wawancara dengan bapak Riki Saputra selaku Kadus 2, Desa Pulau Kidak Tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12:43 WIB

مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminum perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun(QS Al-Baqarah : 235).

Ayat di atas mengindikasikan adanya izin kepada laki-laki yang hendak meminum perempuan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan boleh dilihat dari seorang perempuan yang akan dipinangnya. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuannya dan tanpa berkhalwat atau berduan saja dengan perempuan tersebut, tapi harus dengan orang lain yang menyertainya.

menurut hukum Islam karena hanya tempatnya saja yang berbeda namun kedua belah pihak dan pasangan sama-sama setuju, menurut pengamatan banyaknya nikah lari maling ini di desa Pulau kidak hampir tujuh puluh lima persen nikah lari maling karena sudah dari nenek moyang adat istiadat ini dilakukan, sah menurut agama namun belum tercatat di instansi pemerintahan, nikah lari maling tersebut sesuai dengan perintah agama karena sebelum menikah itu ada maharnya ada syarat-syarat yang pertama seperti nikah orang yang tidak lari maling sama cuma bedanya itu caranya saja untuk menuju

pernikahan tapi kalau waktu menikahnya sama seperti pernikahan umumnya, kalau dicatat dalam al-qur'an dan hadits itu tidak ada anjuran ataupun perintah untuk seorang perempuan dan laki-laki itu menikah lari maling atau kabur dari rumah tetapi nikah lari maling ini jalan untuk mempercepatnya pernikahan dan kehidupan rumah tangga nikah lari maling sama saja dengan pernikahan pada umumnya, kemudian mengenai perintah agama nikah lari maling ini tidak ada namun tidak bertentangan dengan agama itu sendiri.

Dari perumusan defenisi pernikahan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Digunakannya kata "*seorang pria dengan seorang perempuan*". Hal ini mengandung arti bahwa perkawinan hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
2. Ungkapan "*sebagai suami istri*" mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah "hidup bersama".
3. Penyebutan "berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa", menandakan bahwa bagi Islam perkawinan adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.¹⁰¹

Dari semua penjelasan yang disebutkan di atas, paling tidak dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu adalah "*suatu akad yang membolehkan hubungan suami istri untuk membangun keluarga yang sakinah, kekal, dan diridhoi Allah SWT*"

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hlm. 40

Menurut status hukum Islam tentang nikah lari maling di Desa Pulau Kidak dapat disimpulkan beberapa hal, Digunakannya kata “*seorang pria dengan seorang perempuan*”. Hal ini mengandung arti bahwa perkawinan hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Sah menurut hukum islam karena Cuma tempatnya saja yang berbeda namun kedua belah pihak dan pasangan sama-sama setuju, menurut pengamatan banyaknya nikah lari maling ini di desa Pulau kidak hampir tujuh puluh lima persen nikah lari maling karena sudah dari nenek moyang adat istiadat ini dilakukan, Ungkapan “*sebagai suami istri*” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”. sah menurut agama namun belum tercatat diistansi pemerintahan, nikah lari maling tersebut sesuai dengan perintah agama karena sebelum menikah itu ada maharnya ada syarat-syarat yang pertama seperti nikah orang yang tidak lari maling sama cuma bedanya itu caranya saja untuk menuju pernikahan tapi kalau waktu menikahnya sama seperti pernikahan umumnya, Penyebutan “berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, menandakan bahwa bagi Islam perkawinan adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama kalau dicatat dalam al-qur’an dan hadits itu tidak ada anjuran ataupun perintah untuk seorang perempuan dan laki-laki itu menikah lari maling atau kabur dari rumah tetapi nikah lari maling ini jalan untuk mempercepatnya pernikahan dan kehidupan rumah tangga nikah lari maling sama saja dengan pernikahan pada umumnya, kemudian mengenai

perintah agama nikah lari maling ini tidak ada namun tidak bertentangan dengan agama itu sendiri.

B. Dampak pernikahan lari maling di desa pulau kidak kecamatan ulu rawas kabupaten muratara

Menurut Harfin Zuhi paling tidak dapat ungkap dalam dua aspek dampak negatif: *Pertama*, yaitu timbulnya kedudukan superior dan inferior. Dalam arti bahwa kawin lari akan timbul mengenai sikap superioritas lelaki dan inferioritas perempuan:

1) Inferior

sikap inferioritas, yakni ketidakberdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya. Semaraknya kawin lari memperoleh kontribusi yang besar dari sikap sikap yang muncul dari kaum perempuan berupa rasa pasrah atau, bahkan menikmati suasana inferioritas tersebut.¹⁰²

2) Superior

seseorang lelaki tampak sangat kuat, menguasai, dan mampu menjinakkan kondisi sosial psikologis calon istri. Terlepas apakah dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan sebelumnya maupun belum direncanakan sebelumnya, kawin lari tetap memberikan legitimasi yang kuat atas superioritas lelaki.

Satu hal yang tak bisa dihindarkan dari sebuah kawin lari adalah seseorang lelaki tampak sangat kuat, menguasai, dan mampu menjinakkan

¹⁰² Muhammad Harfin Zuhdi, Tradisi Merari': Akulturasi Islam dan Budaya Lokal, (Jakarta, Pustaka 2020). Hlm 78

kondisi sosial psikologis calon istri. Terlepas apakah dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan sebelumnya maupun belum direncanakan sebelumnya, kawin lari tetap memberikan legitimasi yang kuat atas superioritas lelaki. Pada sisi lain menggambarkan sikap inferioritas, yakni ketidakberdayaan kaum perempuan atas segala tindakan yang dialaminya. Semaraknya kawin lari memperoleh kontribusi yang besar dari sikap sikap yang muncul dari kaum perempuan berupa rasa pasrah atau, bahkan menikmati suasana inferioritas tersebut.¹⁰³ Dalam banyak aspek (ranah) kehidupan keluarga, perempuan masih sangat marginal (inferior), sementara kaum laki-laknya sangat superior. Marginalisasi perempuan dan superioritas laki-laki memang merupakan persoalan lama dan termasuk bagian dari peninggalan sejarah masa lalu. Kemudian memposisikan perempuan sebagai barang dagangan. Hal ini terlihat dari awal proses perkawinan, yaitu dengan dilarikannya seorang perempuan yang dilanjutkan dengan adanya tawar menawar uang jaminan.

Kedua, yaitu tidak tercatatnya perkawinan. Dalam hal ini, perkawinan yang tidak didahului oleh peminangan atau istilah lain dari kawin lari, sangat memungkinkan pihak pasangan melakukan perkawinan sirri yang tidak mencatatkan perkawinan. Di antara aspek negatif dari kawin lari adalah tidak dicatatnya perkawinan pegawai pencatatan nikah di kantor urusan agama (bagi muslim) atau kantor catatan sipil (bagi non muslim). Keberadaan kantor urusan agama secara khusus amat penting bagi umat Islam . sebab ia adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan pencatatan

¹⁰³ Muhammad Harfin Zuhdi, *Tradisi Merari': Akulturasi Islam dan Budaya Lokal*, (Jakarta, Pustaka 2020). Hlm 78

perkawinan yang terjadi dikalangan umat Islam. artinya, ia ada bukan semata-mata pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi secara substansial bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kewajiban berkenaan dengan pengabsahan sebuah perkawinan.¹⁰⁴

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Faisol tokoh agama desa Pulau kidak mengatakan: kalau menurut sikap perempuan tidak bisa kita menilai dari segi bagaimana dia mnikah karena sama, yang menikah dengan cara lari maling ini tetap sama seperti biasanya. sudah pasti suka sama suka dan telah direncanakan tidak bisa dinilai dari segi pernikahan manapun, karena merupakan adat istiadat didesa ini karena sudah turun menurun dari orang yang sebelum kami, tidak, karena lari maling merupakan kesepakatan dari kedua bela pihak laki-laki maupun perempuan, karena nikah lari maling sah menurut islam, selama ini yang saya lihat belum ada didesa kami terjadi pernikahan antar muslim dan non muslim, dalam menikah itu harus sah dalam islam maupun hukum negara.¹⁰⁵

Hal ini juga dikuatkan oleh bapak Jidin selaku P2UKD beliau mengatakan: sejauh ini yang saya ketahui sikap laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan dari yang menikah lari maling maupun menikah seperti biasa, saya rasa yang menempuh jalan dengan nikah lari maling ini sudah bersepakat bersama sama tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sejauh ini sikap perempuan yang melaksanakan nikah lari maling terlihat biasa-biasa saja,

¹⁰⁴ Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat, 2013), hlm. 11.

¹⁰⁵ Wawancara dengan bapak Faisol selaku Tokoh agama, Desa Pulau Kidak Tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12:43 WIB

termasuk dalam adat istiadat desa pulau kidak, karena nikah lari maling ini ada kesepakatan dari kedua belah pihak, sejauh ini yang menikah lari maling ini dilanjutkan dengan dilaksanakannya pernikahan secara hukum, sejauh ini pernikahan yang ada dipulau kidak dilakukan oleh orang islam jadi pelaksanaannya secara islam, menikah itu harus sah secara agama maupun secara negara.¹⁰⁶

Hal ini juga dikuatkan oleh bapak Sayuti selaku Kades beliau mengatakan: sikap perempuan mengenai nikah lari maling tergantung pribadi masing-masing, intinya sudah jelas kalau sudah mau menikah itu artinya sudah suka sama suka dan telah direncanakan, sikap perempuan mengenai nikah lari maling tergantung pribadi masing-masing, karena ini sudah mendarah daging didesa ini yang dicontohkan oleh leluhur kami, nikah lari maling ini sama halnya dengan nikah normal yang diakui oleh pemerintah, nikah lari maling ini sama halnya dengan nikah biasa namun belum melaporkan diri ke KUA terdekat, masalah dicatat dengan tidaknya belum tau, sejauh ini mayoritas penduduk desa pulau kidak muslim semua, karena kita hidup berbangsa dan Negara harus sah menurut agama dan juga harus diakui oleh negara.¹⁰⁷

Hal ini juga dikuatkan oleh bapak Alfajri selaku Kadus 3 beliau mengatakan: kalau menurut sikap perempuan tidak bisa kita menilai dari segi bagaimana dia menikah karena semua yang menikah dengan cara lari maling ini tetap sama seperti pernikahan biasanya, dilakukan atas dasar suka sama suka dan sudah direncanakan sebelum pasangan tersebut kerumah pemerintah

¹⁰⁶ Wawancara dengan bapak Jidin selaku P2UKD, Desa Pulau Kidak Tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12:43 WIB

¹⁰⁷ Wawancara dengan bapak Sayuti selaku Kades, Desa Pulau Kidak Tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12:43 WIB

desa atau kadus, sebenarnya perasaan perasaan perempuan tersebut semas atau takut karena tindakannya lari maling dia takut keluarganya marah dan tidak mau menerima keputusannya, nikah lari maling ini sudah ada dizaman dahulu dan sudah lumrah dikalangan masyarakat, justru dengan adanya nikah lari maling ini membuat pasangan yang tidak direstui orang tuanya bisa menikah baik secara agama. tidak semua orang yang nikah nya lari maling itu nikahnya sirih ada juga beberpa orang yang nikahnya sirih langsung pada saat itu langsung dinikahkan oleh pihak keluarga perempuan. selama ini yang saya lihat belum ada di desa kami terjadi pernikahan antara muslim dengan non muslim, karena kita hidup dinegara ini mempunyai hukum jadi harus tercatat secara agama maupun negara.¹⁰⁸

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak nikah lari maling sikap perempuan mengenai nikah lari maling sebenarnya perasaan perempuan tersebut cemas atau takut karena tindakannya lari maling dia takut keluarganya marah dan tidak mau menerima keputusannya dan si laki-lakinya menguasai perempuan jika keluarga tidak menerima maka buat malu keluarga karena dilakukan atas dasar suka sama suka dan sudah direncanakan sebelum pasangan tersebut kerumah pemerintah desa atau kadus, intinya sudah jelas kalau sudah mau menikah itu artinya sudah suka sama suka dan telah direncanakan karena nikah lari maling berarti nikah sirih sah menurut agama tapi belum tercatat di negara, sehigga setelah nikah harus mengurus NA ke KUA supaya dapat mempermudah membuat berkas lainnya seperti KK, jika

¹⁰⁸ Wawancara dengan bapak Alfajri selaku Kadus 3, Desa Pulau Kidak Tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12:43 WIB

sudah di karunia anak maka membuat Akte kelahiran anak, nikah lari maling ini sudah ada dizaman dahulu dan sudah lumrah dikalangan masyarakat karena nikah lari maling ini sama halnya dengan nikah biasa namun belum melaporkan diri ke KUA terdekat karena kita hidup berbangsa dan Negara harus sah menurut agama dan juga harus diakui oleh negara karena kita hidup dinegara ini mempunyai hukum jadi harus tercatat secara agama maupun negara. *Kedua*, yaitu tidak tercatatnya perkawinan. Dalam hal ini, perkawinan yang tidak didahului oleh peminangan atau istilah lain dari kawin lari, sangat memungkinkan pihak pasangan melakukan perkawinan sirri yang tidak mencatatkan perkawinan. Di antara aspek negatif dari kawin lari adalah tidak dicatatnya perkawinan pegawai pencatatan nikah di kantor urusan agama (bagi muslim) atau kantor catatan sipil (bagi non muslim).

Sedangkan dampak positif dengan adanya nikah lari maling dapat terhindar dari perbuatan zina dan mempercepat proses pernikahan. Dalam al-Qur'an Allah sangat melarang perbuatan zina, bahkan mendekatinya saja dilarang oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S Al-Isra' ayat 32).

Selain ayat di atas ada ayat lain yang senada dengannya. Qur'an Surat. An-Nur ayat 30-31 yang berbunyi:

فُلِّلِ الْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ

اللَّهُ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
 فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ
 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا
 عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا
 إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat"."Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan- pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan

kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S An-Nurayat 30-31)

Melakukan zina adalah larangan amat tegas dan keras serta merupakan dosa yang amat besar, sebagaimana telah dilarang mendekatinya. Sehingga perbuatan ini benar-benar harus di jauhi.

Menurut Buya Hamka zina yaitu segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau yang tidak sah nikahnya. Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin. Menurut penulis, Islam menutup rapat-rapat semua celah yang dapat mengantarkan seorang hamba kepada kejelekan dan kebinasaan. Atas dasar ini, disaat Allah Ta'ala melarang perbuatan zina, maka Allah Ta'ala melarang semua perantara yang mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Zina adalah perbuatan haram, maka semua perantara/wasilah yang dapat mengantarkan kepada zina juga haram hukumnya.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Faisol tokoh agama desa Pulau kidak mengatakan: dampak positif dengan adanya nikah lari maling yaitu dapat mempercepat proses pernikahan bagi kedua pasangan yang saling mencintai dan yang paling baiknya karena ibadah dan dapat terhindar dari perbuatan zinah.¹⁰⁹

Hal ini juga dikuatkan oleh bapak Jidin selaku P2UKD beliau mengatakan: nikah lari walau banyak dampak negatifnya, tapi ada juga yang berdampak positif salah satunya yaitu dapat terhindar dari perbuatan zinah

¹⁰⁹ Wawancara dengan bapak Faisol selaku Tokoh agama, Desa Pulau Kidak Tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12:43 WIB

karena zaman sekarang ini banyak kejadian yang hamil di luar nikah, dari pada dihalang-halang, mending dinikahkan secara halal karena sama-sama mencintai juga.¹¹⁰

Hal ini juga dikuatkan oleh bapak Sayuti selaku Kades beliau mengatakan: nikah lari maling merupakan adat secara turun temurun dari nenek moyang sampai sekarang, walau demikian ada sisi positifnya bagi kedua pasangan dapat terhindar dengan namanya zinah.¹¹¹

Bahwasanya dapat disimpulkan Nikah lari maling di desa Pulau kidak memiliki dampak negatif *Pertama*, yaitu timbulnya kedudukan superior dan inferior. Dalam arti bahwa kawin lari akan timbul mengenai sikap superioritas lelaki dan inferioritas perempuan. Satu hal yang tak bisa dihindarkan dari sebuah kawin lari adalah seseorang lelaki tampak sangat kuat, menguasai, dan mampu menjinakkan kondisi sosial psikologis calon istri. Dalam banyak aspek (ranah) kehidupan keluarga, perempuan masih sangat marginal (inferior), sementara kaum laki-lakinya sangat superior. dampak nikah lari maling sikap perempuan mengenai nikah lari maling sebenarnya perasaan perempuan tersebut cemas atau takut karena tindakannya lari maling dia takut keluarganya marah dan tidak mau menerima keputusannya dan si laki-lakinya menguasai perempuan jika keluarga tidak menerima maka buat malu keluarga karena dilakukan atas dasar suka sama suka dan sudah direncanakan sebelum pasangan tersebut kerumah pemerintah desa atau kadus, intinya sudah jelas

¹¹⁰ Wawancara dengan bapak Jidin selaku P2UKD, Desa Pulau Kidak Tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12:43 WIB

¹¹¹ Wawancara dengan bapak Sayuti selaku Kades, Desa Pulau Kidak Tanggal 25 Oktober 2023 pukul 12:43 WIB

kalau sudah mau menikah itu artinya sudah suka sama suka dan telah direncanakan karena nikah lari maling berarti nikah sirih sah menurut agama tapi belum tercatat di negara. *Kedua*, yaitu tidak tercatatnya perkawinan. Dalam hal ini, perkawinan yang tidak didahului oleh peminangan atau istilah lain dari kawin lari, sangat memungkinkan pihak pasangan melakukan perkawinan sirri yang tidak mencatatkan perkawinan. Di antara aspek negatif dari kawin lari adalah tidak dicatatnya perkawinan pegawai pencatatan nikah di kantor urusan agama (bagi muslim) atau kantor catatan sipil (bagi non muslim). sehingga setelah nikah harus mengurus NA ke KUA supaya dapat mempermudah membuat berkas lainnya seperti KK, jika sudah dikarunia anak maka membuat Akte kelahiran anak, nikah lari maling ini sudah ada dizaman dahulu dan sudah lumrah di kalangan masyarakat karena nikah lari maling ini sama halnya dengan nikah biasa namun belum melaporkan diri ke KUA terdekat karena hidup dinegara ini mempunyai hukum yang harus tercatat secara agama maupun negara. Dampak positif dengan adanya nikah lari maling dapat mencegah terjadinya perbuatan zinah dan dapat mempercepat proses pernikahan sesuai dengan aturan dan hukum Islam.

LAMPIRAN:



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor **052**/In.34/FS/PP.00.9/01/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Dr. Yusefri, M.Ag NIP. 197002021998031007
2. Lutfi El Falahy, S.H. M.H. NIP. 1985042920201212002

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Hamomi Handika Saputra
NIM : 19621009
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Status Pemikahan Lari Maling Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 19 Januari 2023

Dekan,

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

- Tembusan** :
1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendabara IAIN Curup
 4. Kabag AUAK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2020**

Jalan Dr. AR. Ganjani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email: staincurup@ielkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/FS.1/HKU/PP.00.9/01/2023

Pada hari ini kamis tanggal 05 bulan 01 tahun 2023 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Hamomy H.S,
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Status Anak Diluar Nikah dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara.)

Petugas seminar proposal adalah:
 Moderator : Maidahul Husni /19621020
 Calon pembimbing I II : Pr. Yusri M.AG / Lutfi Elfalahi, MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut: (Judul sebenarnya)

1. Di ganti (judul sebenarnya) karena plagiat nymp tinggi.
2. Tapi diganti judul Status hukum perkawinan anak dari maling di desa kidak kec. Ulu rawas kabupaten Musi Rawas Utara.
3. WUSI Rawas Utara.
4.
5. Layak dan perbaikan judul kembali.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Hamomy Handika Saputra dinyatakan Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/l yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 12 bulan 01 tahun 2023. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 05 Januari 2023

Moderator,

Maidahul Husni
19621020

Calon Pembimbing I

Dr. Yusri M.AG.
NIP.

Calon Pembimbing II

Lutfi Elfalahi, MA
NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 365/In.34/FS/PP.00.9/06/2023 Curup, 23 Juni 2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Pimpinan Desa Pulau kidak
Di-
Desa Pulau kidak

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Hamomi Handika Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 19621009
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Status pernikahan lari maling menurut hukum Islam di desa Pulau kidak kecamatan ulu Rawas kabupaten Musi Rawas Utara
Waktu Penelitian : 23 Juni 2023 Sampai Dengan 23 Agustus 2023
Tempat Penelitian : Desa Pulau kidak kecamatan ulu Rawas kabupaten Musi Rawas Utara

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yusfri, M.Ag

NIP.197002021998031007



**PEMRINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KECAMATAN ULU RAWAS
DESA PULAU KIDAK**

Alamat : Desa Pulau Kidak Kec. Ulu Rawas Kab. Musi Rawas Utara (31669)

Nomor : 146/180/PKD/2023
Lamp : -
Hal : Pemberian Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
Di-

Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Hamomi Handika Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 19621009
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Status pernikahan lari maling menurut hukum Islam
Di desa Pulau Kidak kecamatan ulu Rawas kabupaten
Musi Rawas Utara
Waktu Penelitian : 23 Juni 2023 Sampai Dengan 23 Agustus 2023
Tempat Penelitian : Desa Pulau kidak kecamatan ulu Rawas kabupaten
Musi Rawas Utara

Saya selaku kepala desa Pulau Kidak, telah memberi izin untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat pemberian izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dikluarkan di : Pulau Kidak
Pada Tanggal : 24 Juni 2023





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KECAMATAN ULU RAWAS
DESA PULAU KIDAK
Alamat: Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas (31673)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 146/100/PEK/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sayuti
Jabatan : Kepala Desa
Instansi : Desa Pulau Kidak

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Hamomi Handika Saputra
NIM : 19621009
Prodi/Fakultas : Hukum Heluarga Islam/Syari'ah dan Ekonomi Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Pulau Kidak Selama 2 (Dua) bulan. Terhitung mulai dari 22 Juni 2023 sampai 23 Agustus 2023 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul **"Status pernikahan lari Maling Menurut Hukum Islam Di Desa Pulau kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Kidak, 25 November 2023
Kepala desa

Sayuti



Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : sayuti
Pekerjaan : Kepala desa pulau kidak
Alamat : Desa Pulau Kidak

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Hamoni Handika Saputra
Nim : 19621009
Prodi : Hukum keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : “ Status Pernikahan Lari Maling Menurut Hukum Islam Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten musi rawas Utara (Muratara)”. Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau kidak, 10, agustus 2023

Mengetahui

(Pihak yang di Wawancarai)



(.....)

Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jauwari
Pekerjaan : satekdes
Alamat : Desa Pulau P. Bak

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Hamomi Handika Sarutra
Nim : 19621009
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : syariah dan ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : " Status Pernikahan Lari Maling Menurut Hukum Islam Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten musi rawas Utara (Muratara)". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau kidak, 10, agustus 2023

Mengetahui

(Pihak yang di Wawancarai)



Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riki Saputra
Pekerjaan : Kadus
Alamat : Desa Pulau Kidak

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Hamami Handika Saputra
Nim : 19621009
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : " Status Pernikahan Lari Maling Menurut Hukum Islam Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau kidak, (0, agustus) 2023

Mengetahui

(Pihak yang di Wawancarai)


(.....)

Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Jidin
Pekerjaan : PZUKD / PBN
Alamat : Desa Pulau Kidak

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Hamomi Handika Saputra
Nim : 19621009
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : " Status Pernikahan Lari Maling Menurut Hukum Islam Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau kidak, 10 Agustus 2023

Mengetahui

(Pihak yang di Wawancarai)



(.....)

Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reti Sondra
Pekerjaan : petani
Alamat : Desa Pulau Kidak

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Hamoni Handika Saputra
Nim : 1962009
Prodi : Hukum keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : " Status Pernikahan Lari Maling Menurut Hukum Islam Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau kidak, 10. Agustus 2023

Mengetahui

(Pihak yang di Wawancarai)



(.....)

Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hartono
Pekerjaan : imam masjid
Alamat : desa pulau kidak

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Hamami Handuca Saputra
Nim : 19621009
Prodi : hukum keluarga islam
Fakultas : syariah dan ekonomi islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : " Status Pernikahan Lari Maling Menurut Hukum Islam Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten musi rawas Utara (Muratara)". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau kidak, 10 agustus 2023

Mengetahui

(Pihak yang di Wawancarai)



(.....)

Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hari
Pekerjaan : warga desa Pulau Kidak
Alamat : desa Pulau Kidak

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Hamomi Handuca Saputra
Nim : 19621009
Prodi : Hukum keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Status Pernikahan Lari Maling Menurut Hukum Islam Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Kidak, 11. Agustus 2023

Mengetahui

(Pihak yang di Wawancarai)



(.....)

Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulastri
Pekerjaan : warga desa pulau kidak
Alamat : desa pulau kidak

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :


Nama : Humomi Handuca saputra
Nim : 19621009
Prodi : Hukum keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : " Status Pernikahan Lari Maling Menurut Hukum Islam Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau kidak, 11. Agustus 2023

Mengetahui

(Pihak yang di Wawancarai)



.....)

Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : pari
Pekerjaan : warga desa pulau kidak
Alamat : desa pulau kidak

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Hamomi Handien sarutra
Nim : 19621009
Prodi : Hukum keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : " Status Pernikahan Lari Maling Menurut Hukum Islam Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten musi rawas Utara (Muratara)". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau kidak, 11 Agustus 2023

Mengetahui

(Pihak yang di Wawancarai)



.....)

Keterangan Telah Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jahari
Pekerjaan : tokoh agama
Alamat : desa Pulau Kidak

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa :

Nama : Hamomi Handika Saruwa
Nim : 19621009
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : " Status Pernikahan Lari Maling Menurut Hukum Islam Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)". Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau kidak, 11, Agustus 2023

Mengetahui

(Pihak yang di Wawancarai)


(.....)



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Hamami Handia Saputra
 NIM : 19621009
 FAKULTAS/PRODI : Sastra / Hukum Keluarga Islam

PEMBIMBING I : Dr. Yusety, M. A.
 PEMBIMBING II : Laras Stevo, M.H.
 JUDUL SKRIPSI : Studi Perilaku Jari Tangan, Tangan Kanan
 Isian di Desa Pusu Elok Kecamatan Ulu Paus
 Kabupaten Musi Rawas Utara (Muarataru)

.....

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Hamami Handia Saputra
 NIM : 19621009
 FAKULTAS/PRODI : Sastra / Hukum Keluarga Islam

PEMBIMBING I : Dr. Yusety, M. A.
 PEMBIMBING II : Laras Stevo, M.H.
 JUDUL SKRIPSI : Status Kesehatan jari tangan Maruri Kauram
 Isian di Desa Pusu Elok Kecamatan Ulu Paus
 Kabupaten Musi Rawas Utara (Muarataru)

.....

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Dr. Yusety, M. A.
 NIP. 19700202-19803 1007

Pembimbing II,

Laras Stevo
 NIP. 199104132018012003



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1		Perbaiki Proposal		
2		Lanjut bab 11		
3		binbungan bab.1-5		
4		Ravisi Bab 4		
5		Ravisi abstrak		
6		qcc bab.1-5 malangkari barbers		
7		ACC sidang		
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1		Perbaiki proposal		
2		lanjutkan ke bab II.		
3		Ravisi Instrumen.		
4		lanjutan Penelitian.		
5		Ravisi Hasil.		
6		ACC bab 1-4.		
7		Finalisasi		
8		lanjutkan ke Ravisi		

Pedoman Wawancara

“Status Pernikahan Lari Maling Menurut Hukum Islam Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas

Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)”

Fokus Penelitian	Aspek yang dianyakan	Pertanyaan	Informan/ Sumber
<p>Status Pernikahan Lari Maling Menurut Hukum Islam Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digunakannya kata seorang pria dengan seorang perempuan 2. Ungkapan sebagai suami istri 3. Penyebutan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hukum Islam tentang status nikah lari maling seorang pria dengan seorang perempuan di Desa Pulau Kidak ? 2. Berapa banyak seorang pria dengan seorang perempuan Desa Pulau kidak nikah lari maling? 1. Apakah sah sebagai suami istri nikah lari maling dalam Islam? 2. Bagaimana kehidupan rumah tangga pelaku nikah lari maling di Desa Pulau Kidak? 1. Apakah nikah lari maling Desa Pulau Kidak sesuai dengan perintah agama? 2. Apakah Islam perintahkan nikah lari maling? 	<p>Tokoh Agama Desa Pulau Kidak</p> <p>Tokoh Agama Desa Pulau Kidak</p> <p>Masyarakat Desa Pulau Kidak</p> <p>Tokoh Agama Desa Pulau Kidak</p>

<p>dampak pernikahan lari maling di desa pulau kidak kecamatan ulu rawas kabupaten muratara</p>	<p>1. timbulnya kedudukan superior dan inferior</p> <p>2. tidak tercatatnya perkawinan</p>	<p>1. Bagaimana sikap superioritas lelaki dan inferioritas perempuan dalam nikah lari maling?</p> <p>2. Apakah dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah direncanakan sebelumnya maupun belum direncanakan sebelumnya?</p> <p>3. Bagaimana sikap yang muncul dari kaum perempuan atas pelaku nikah lari maling di Desa Pulau Kidak?</p> <p>4. Apakah nikah lari maling di Desa Pulau Kidak termasuk bagian dari peninggalan sejarah masa lalu?</p> <p>5. apakah nikah lari maling membuat perempuan sebagai barang dagangan?</p>	<p>Masyarakat Desa Pulau Kidak</p> <p>Tokoh Masyarakat Desa Pulau Kidak</p>
---	--	--	---


















Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Laras Shesa
Assignment title: HAMOMI HANDIKA
Submission title: HAMOMI HANDIKA- Status Pernikahan Lari Maling Menurut ...
File name: skripsi_full_bab_hamomi_semoga_acc.docx
File size: 234.84K
Page count: 78
Word count: 12,957
Character count: 79,988
Submission date: 31-Jan-2024 08:18AM (UTC+0700)
Submission ID: 2282505669



HAMOMI HANDIKA- Status Pernikahan Lari Maling Menurut Hukum Islam Di Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)

ORIGINALITY REPORT

39% SIMILARITY INDEX	32% INTERNET SOURCES	25% PUBLICATIONS	22% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	imammahmudi29.blogspot.com Internet Source	2%
2	palembang.tribunnews.com Internet Source	1%
3	journal.stiba.ac.id Internet Source	1%
4	Husnan Husnan. "PERAN MADRASAH DALAM PEMBELAJARAN FIQIH TERHADAP TRADISI MERARIQ FAKTOR PENDUKUNG DIPERTAHANKANNYA OLEH MASYARAKAT KEKAIT KECAMATAN GUNUNGSARI LOMBOK BARAT (Studi Kasus Peranan Madrasah di Desa Terpencil)", Ibtida'iy : Jurnal Prodi PGMI, 2018 Publication	1%
5	fr.slideshare.net Internet Source	1%
6	kumpulanmakalah4.blogspot.com Internet Source	

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis mempunyai nama lengkap Hamomi Handika Saputra merupakan anak Pertama dari empat bersaudara. Ia dilahirkan di Pulau Kidak pada tanggal 02 September 2002. Seorang Ibu bernama Murlina dan Ayah bernama Hasan Basri. Pendidikannya dimulai dari SD.N Pulau Kidak 2006 dan ia tamat pada tahun 2013, setelah itu ia melanjutkan di pondok pesantren Modern Al-Ikhlash LubukLinggau, ia memilih pondok pesantren karena keinginan orang tuanya supaya anaknya menjadi orang yang religious berguna untuk masyarakat, setelah tamat dari Smp pada tahun 2016, kemudian ia melanjutkan ke MAN 1 LubukLingga dan Tamat pada Tahun 2019. pada pertengahan tahun 2019, karena ia Merasa tidak mau kehilangan pengetahuan agama yang telah dipelajari ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan mengambil Program S.1 Fakultas Syari'ah (Hukum Keluarga Islam) tepatnya Program Study Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.